

**PANDANGAN ULAMA MUI KABUPATEN MALANG DAN HAKIM PENGADILAN
AGAMA KABUPATEN MALANG TERHADAP STATUS NASAB ANAK DARI
PERKAWINAN YANG ITS BAT NIKAHNYA DIBATALKAN**

SKRIPSI

Oleh:

ANDE NUR HIDAYATULLOH

200201110156



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2024

**PANDANGAN ULAMA MUI KABUPATEN MALANG DAN HAKIM
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TERHADAP STATUS
NASAB ANAK DARI PERKAWINAN YANG ITS BAT NIKAHNYA
DIBATALKAN**

SKRIPSI

Oleh:

ANDE NUR HIDAYATULLOH

200201110156



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PANDANGAN ULAMA MUI KABUPATEN MALANG DAN HAKIM
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TERHADAP STATUS
NASAB ANAK DARI PERKAWINAN YANG ITS BAT NIKAHNYA
DIBATALKAN**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum

Malang, 22 November 2024



Ande Nur Hdayatulloh

NIM 200201110156

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ande Nur Hidayatulloh, NIM: 200201110156 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PANDANGAN ULAMA MUI KABUPATEN MALANG DAN HAKIM
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TERHADAP STATUS
NASAB ANAK DARI PERKAWINAN YANG ITS BAT NIKAHNYA
DIBATALKAN**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Malang, 22 November 2024

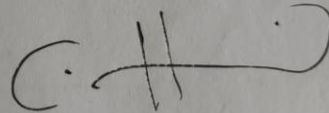
Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing

Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag
NIP. 197511082009012003



Ali Kadarisman, M.HI
NIP. 198603122018011001

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Ande Nur Hidayatulloh, NIM : 200201110156 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PANDANGAN ULAMA MUI KABUPATEN MALANG DAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TERHADAP STATUS NASAB ANAK DARI PERKAWINAN YANG ITS BAT NIKAHNYA DIBATALKAN

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2024.

Dengan Penguji:

1. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag
NIP. 197511082009012003

(.....)
Ketua Penguji

2. Iffaty Nasyi'ah, M.H.
NIP. 197606082009012007

(.....)
Anggota Penguji

3. Ali Kadarisman, M.HI.
NIP. 198603122018011001

(.....)
Anggota Penguji

Malang, 06 Desember 2024

Dekan Fakultas Syariah,



Prof. Dr. Sudirman Hasan, MA., CAHRM

NIP. 197708222005011008

iii

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim”

(Q.S Ali Imran : 102)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alam, dengan memanjatkan puja dan puji Syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, taufik serta hidayahnya terhadap penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pandangan Ulama Mui Kabupaten Malang Dan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Terhadap Status Nasab Anak Dari Perkawinan Yang Itsbat Nikahnya Dibatalkan”** sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Sholawat dan salam kita haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa semoga kita kelak termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'at.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis sadar bahwa tanpa bantuan, bimbingan serta dukungan dari beberapa pihak belum tentu dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya pada kesempatan kali ini penulis berterimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan berpartisipasi dalam menyelesaikan penelitian ini, diantaranya :

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Prof. Dr. Sudirman Hasan M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Ibu Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Ali Kadarisman, M.HI., selaku dosen pembimbing peneliti yang telah meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terima Kasih sedalam-dalamnya penulis ucapkan kepada beliau yang telah banyak memberikan masukan dan arahan yang baik selama peneliti menyusun skripsi.
5. Prof. Dr. Hj Tutik Hamidah, M.Ag., selaku dosen wali peneliti yang telah banyak membantu membimbing selama masa perkuliahan dari awal semeseter hingga selesainya penulisan skripsi.
6. Segenap dosen dan staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah mendidik dan memberikan ilmu kepada peneliti selama di bangku perkuliahan.
7. Kepada orang tua yang sangat saya cintai, Ayah Tadjuddin Nur dan Mama Sri Wiwik Hidayati, yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan yang sangat luar biasa sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Doa dan harapan terbaik saya selalu untuk mereka, orang tua tercinta.
8. Kepada kedua kakak peneliti, Irfan Nur Diansyah, Elok Nur Fauzia yang selalu mendukung adik bungsu agar selalu semangat untuk mengerjakan skripsi hingga saat ini penulisan skripsi telah selesai.

9. Kepada beliau Abah KH Marzuki Mustamar dan Umik Hj. Saidah Mustaghfiroh yang selalu mendoakan kebaikan dan kesuksesan dunia akhirat kepada para santrinya termasuk kepada peneliti sendiri.
10. Kepada ponaan kecil kecil , yang tidak bisa disebutkan semuanya, terima kasih selalu menghibur dan mengganggu peneliti pada saat proses penulisan skripsi, semoga segera menyusul di masa depan dengan mendapatkan impian yang telah di mimpikan.
11. Kepada teman TK, SD, SMP, SMA dan Kuliah yang tidak bisa disebutkan semua namanya, diucapkan terimakasih karena telah menjadi teman penulis. Semoga dimanapun kalian berada sukses selalu dan semua mimpi dapat terkabulkan. Aamiinn.
12. Kepada teman dan juga sahabat saya sejak maba sampai semester tua ini yaitu Saudari Dewi Khusnul Karomah, yang selalu mau menyempatkan waktunya untuk membantu, membimbing, mendampingi, dan direpotkan oleh peneliti selama penulisan skripsi ini. Peneliti mengucapkan bertriliun-triliun terima kasih kepada Saudari Dewi. Semoga senantiasa diberi kesehatan dan menjadi orang yang sukses dunia akhirat.
13. Kepada semua teman saya di Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek Kota Malang, terkhusus teman sekamar saya kamar 13A yang selalu menyemangati dan bersenda gurau dengan gila dan absurd dikala peneliti sedang gundah dalam mengerjakan skripsi.

14. Kepada sahabat-sahabat saya yang lain yang tidak bisa disebutkan semuanya.

Peneliti mengucapkan banyak terima kasih sudah mendukung dan hadir membantu peneliti dalam menyusun skripsi ini

15. Terakhir, terima kasih untuk diri saya sendiri “Ande Nur Hidayatulloh”.

Terima kasih untuk tidak menyerah dan telah bertahan sejauh ini, terima kasih untuk selalu mau diajak berperang dengan isi kepala, dan terima kasih karena sudah bisa membuktikan bahwa kamu bisa melewati semuanya.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, semoga apa yang telah penulis dapatkan selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat memberikan manfaat dan keberkahan. Penulis berharap dengan adanya skripsi ini dapat membantu menambah wawasan khususnya para mahasiswa program studi hukum keluarga islam. Dengan demikian penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan sangat berharap atas kritik dan masukan dari semua pihak agar dapat memperdalam pengetahuan. Terima Kasih.

Malang, 22 November 2024

Ande Nur Hidayatulloh

NIM 200201110156

PEDOMAN TRASLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikutini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	‘	ط	T
ب	B	ظ	Z
ت	t	ع	‘
ث	ts	غ	Gh
ج	j	ف	F
ح	h}	ق	Q
خ	kh	ك	K
د	d	ل	L
ذ	dh	م	M
ر	r	ن	N
ز	z	و	W
س	s	ه	H
ش	sh	ء	,
ص	s}	ي	Y
ض	d}		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
و	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كيف : *Kaifa*

هول : *Haula*

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
مَـ	Fathah dan alif atau ya	a>	a dan garis di atas
يـ	Kasrah dan ya	i>	i dan garis di atas
وـ	Dammah dan wau	u>	u dan garis diatas

Contoh:

مات : *ma>ta*

رمي : *rama>*

قيل : *qi>la*

يموت : *yamu>tu*

D. TA MARBŪṬAH

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h):

Contoh:

روضة الاطفال : *rauḍah al-atfāl*

المدينة الفصيلا : *al-madīnah al-fāḍilah*

الحكمة : *al-ḥikmah*

E. SYADDAH

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

ربنا : *rabbana>*

نجينا : *najjaina>*

الحق : *al-haqq*

الحج : *al-hajj*

نعم : *nu'ima*

عدو : *'aduwwu*

Jika huruf ع ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah (-), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contoh:

علي : *'Ali>* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عربي : *'Arabi>* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (لا alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشمس : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
الزلزلة : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)
الفلسف : *al-falsafah*
البلاد : *al-biladu*

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تامرون : *ta'murūna*
النوء : *al-nau'*
شيء : *syai'un*
امرت : *umirtu*

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut

menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. LAFẒ AL-JALĀLAH

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دين الله : *dīnullāh{*

هم في رحمة الله : *hum fi rah}matilla>h*

J. HURUF KAPITAL

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRASLITERASI	x
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xx
خلاصة	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	6
C. TUJUAN PENELITIAN.....	6
D. MANFAAT PENELITIAN.....	7
E. DEFINISI OPERASIONAL	9
F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. PENELITIAN TERDAHULU	14
B. LANDASAN TEORI.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Jenis Penelitian.....	50
B. Pendekatan penelitian	50
C. Lokasi penelitian.....	51
D. Sumber data penelitian.....	52
E. Metode pengumpulan data.....	53
F. Metode pengolahan data	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	58
A. Gambaran Umum MUI Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang	58
B. Pandangan Ulama MUI Kabupaten Malang terhadap Status Nasab Anak dari Perkawinan yang Itsbat Nikahnya Dibatalkan	63
C. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap Status Nasab Anak dari Perkawinan yang Itsbat Nikahnya Dibatalkan	75
BAB V PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92

B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN-LAMPIRAN	98

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	18
Tabel 3.1 Daftar Informan Wawancara.....	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi MUI Kabupaten Malang.....	60
Gambar 4.2 Struktur Organisasi MUI Kabupaten Malang.....	62

ABSTRAK

Ande Nur Hidayatulloh NIM 200201110156, 2024. **Pandangan Ulama Mui Kabupaten Malang Dan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Terhadap Status Nasab Anak Dari Perkawinan Yang Itsbat Nikahnya Dibatalkan** Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Dosen Pembimbing: Ali Kadarisman, M.HI.

Kata Kunci: Nasab Anak, Isbat Nikah, dan Pembatalan

Perkara pembatalan itsbat nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam Putusan Nomor 6240/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg mengangkat persoalan hukum yang kompleks terkait status nasab anak. Kasus ini melibatkan pembatalan itsbat nikah antara Tergugat I dan Tergugat II akibat penyelundupan hukum oleh Tergugat I yang tidak jujur mengenai status agamanya. Pembatalan ini menimbulkan pertanyaan mendalam mengenai status nasab anak yang lahir dari perkawinan tersebut, baik dalam perspektif hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan Indonesia..

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan studi kasus untuk mengkaji pandangan ulama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang dan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terkait status nasab anak. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narasumber utama, analisis putusan pengadilan, studi literatur hukum Islam. Proses analisis dilakukan sesuai dengan tipologi jawaban, rumusan masalah yang telah ditentukan, dan landasan teori.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik ulama MUI Kabupaten Malang maupun hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang sepakat bahwa menurut hukum Islam, status nasab anak yang pertama dari Tergugat I dan Tergugat II tetap diakui sah dan bernasab pada sang ayah selaku Tergugat I karena lahir sebelum perkawinan secara Kristen dari Tergugat I dan Penggugat serta lahir dari perkawinan siri yang sah secara agama dari Tergugat I dan Tergugat II. Sementara itu, keabsahan status nasab anak yang kedua dari Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak *intisab* atau tidak tersambung kepada ayahnya selaku Tergugat I karena anak tersebut lahir setelah perkawinan Tergugat I dan Penggugat yang dilangsungkan secara Kristen, yang berarti anak kedua tersebut lahir saat Tergugat I sudah murtad atau keluar dari Islam dan memeluk agama Kristen. Sementara itu menurut hukum perundang-undangan Indonesia, terlepas bahwa isbat nikah dari Tergugat I dan Tergugat II dibatalkan atau terdapat fakta kemurtadan dari Tergugat I, status nasab anak tidak terpengaruh karena mereka anak hasil perkawinan yang sah dan

pembatalan itsbat nikah hanya berdampak pada status hukum Tergugat I dan Tergugat II namun tidak berlaku surut terhadap keabsahan anak.

ABSTRACT

Ande Nur Hidayatulloh NIM 200201110156, 2024. **The views of Ulama Mui Malang Regency and Judges of the Malang Regency Religious Court on the Nasab Status of Children from Marriages whose Itsbat Nikah is Canceled.** Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.
Supervisor: Ali Kadarisman, M.HI.

Keywords: Analysis of Decision, Divorce and Legal Justice

The case of the annulment of itsbat nikah at the Malang Regency Religious Court in Decision Number 6240/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg raises complex legal issues related to the status of the child's lineage. The case involved the annulment of the itsbat nikah between Defendant I and Defendant II as a result of legal smuggling by Defendant I who was not honest about his religious status. This annulment raises profound questions about the nasab status of children born from the marriage, both from the perspective of Islamic law and Indonesian legislation.

This research uses empirical legal research with a case study approach to examine the views of clerics of the Indonesian Ulema Council (MUI) of Malang Regency and judges of the Religious Court of Malang Regency regarding the nasab status of children. Data were obtained through in-depth interviews with key informants, analysis of court decisions, and study of Islamic law literature. The analysis process is carried out in accordance with the typology of answers, the formulation of predetermined problems, and the theoretical basis.

The result of the research shows that both the scholars of the MUI of Malang Regency and the judges of the Religious Court of Malang Regency agree that according to Islamic law, the nasab status of the first child of Defendant I and Defendant II is still recognized as legitimate and attributed to the father as Defendant I because he was born before the Christian marriage of Defendant I and Plaintiff and was born from the religiously valid siri marriage of Defendant I and Defendant II. Meanwhile, the validity of the nasab status of the second child of Defendant I and Defendant II is not intisab or not connected to his father as Defendant I because the child was born after the Christian marriage of Defendant I and Plaintiff, which means that the second child was born when Defendant I had apostatized or left Islam and embraced Christianity. Meanwhile, according to Indonesian statutory law, regardless of the fact that the marriage certificate of Defendant I and Defendant II was annulled or the fact of Defendant I's apostasy, the children's nasab status is not affected because they are children of a valid marriage and the annulment of the marriage certificate only affects the legal status

of Defendant I and Defendant II but does not apply retroactively to the validity of the children.

خلاصة

أندي نور هداية الله نيم ٢٠٠٢٠١١١٠١٥٦ . آراء قضاة المحكمة الدينية في محافظة مالانج موي أولاما وقضاة المحكمة الدينية في مقاطعة مالانج فيما يتعلق بوضع الأطفال من الزواج الذين ألغيت أطروحتهم. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، مولانا مالك إبراهيم). الجامعة الإسلامية الحكومية مالانج
المشرف: علي كدارسمان , م.ه.ا

الكلمات الرئيسية: مصير الأولاد، وعصبة الزواج، وفسخه

تنثير قضية إلغاء قانون الزواج في محكمة مالانج الدينية في القرار رقم Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg/6240 قضايا قانونية معقدة تتعلق بالنسب. حالة نصاب الأطفال. تضمنت هذه القضية إلغاء شهادة الزواج بين المتهم الأول والمتهم الثاني بسبب التهريب القانوني من قبل المتهم الأول الذي لم يكن صادقاً بشأن وضعه الديني. ويثير هذا الإلغاء تساؤلات عميقة بشأن حالة نسب الأطفال المولودين من هذا الزواج، سواء من منظور الشريعة الإسلامية أو التشريع الإندونيسي.

يستخدم هذا البحث البحث القانوني التجريبي مع منهج دراسة الحالة لفحص آراء علماء مجلس العلماء الإندونيسي في مقاطعة مالانج (MUI) وقضاة المحكمة الدينية في مقاطعة مالانج فيما يتعلق بوضع نسب الطفل. تم الحصول على البيانات من خلال مقابلات متعمقة مع المصادر الرئيسية، وتحليل قرارات المحاكم، ودراسة الأدبيات القانونية الإسلامية. يتم تنفيذ عملية التحليل وفقاً لتصنيف الإجابات وصياغة المشكلة المحددة مسبقاً والأساس النظري.

تُظهر نتيجة البحث أن كلاً من علماء هيئة علماء المسلمين في محافظة مالانج وقضاة المحكمة الدينية في محافظة مالانج يتفقون على أنه وفقاً للشريعة الإسلامية فإن حالة نسب الطفل الأول للمدعى عليه الأول والمدعى عليه الثاني لا تزال معترفاً بها على أنها صحيحة ومنسوبة إلى الأب كمدعى عليه الأول لأن الطفل ولد قبل الزواج المسيحي للمدعى عليه الأول والمدعى ولد من الزواج السرياني الصحيح دينياً للمدعى عليه الأول والمدعى عليه الثاني. وفي الوقت نفسه، فإن صحة نسب الطفل الثاني من المدعى عليه الأول والمدعى عليه الثاني غير صحيح أو غير منسوب إلى والده كمدعى عليه الأول لأن الطفل ولد بعد الزواج المسيحي للمدعى عليه الأول والمدعى، مما يعني أن الطفل الثاني ولد عندما ارتد المدعى عليه الأول أو ترك الإسلام واعتنق المسيحية. وفي الوقت نفسه، وفقاً للقانون التشريعي الإندونيسي، وبغض النظر عن حقيقة إلغاء وثيقة زواج المدعى عليه الأول والمدعى عليه الثاني أو حقيقة ارتداد المدعى عليه الأول، فإن وضع الطفلين لم يتأثر بالنسب لأنهما كانا نتيجة زواج صحيح وإلغاء وثيقة الزواج أثر فقط على الوضع القانوني للمدعى عليه الأول والمدعى عليه الثاني ولكنه لم يسري بأثر رجعي على صحة الطفلين.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkawinan adalah ketentuan Allah yang berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan, dan tumbuh tumbuhan. Semua makhluk diciptakan oleh Allah SWT secara berpasang-pasangan, yang juga berlaku pada makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna yaitu manusia.¹

Perkawinan tidak cuma menyangkut kedua calon suami istri namun juga menyangkut urusan anak dan keturunannya kelak. Anak adalah amanat dan sekaligus karunia Allah SWT, yang melekat dalam dirinya harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Maka amanat yang diterima harus dipelihara, yaitu memberikan jaminan masa depan anak yang lebih baik, seperti mendidiknya, mencerdaskannya dan yang terpenting adalah menentukan nasabnya jika asal usulnya tidak jelas.

Pengacauan nasab menimbulkan keraguan, atau ketidakpastian tentang siapa nasab seseorang yang sebenarnya. Akan dapat membuat kekacauan dalam masyarakat apabila terdapat keraguan atau ketidakpastian dalam melakukan

¹ Eko Bayu Prasetyo, “Larangan Perkawinan Adat Jawa Perspektif Sosiologi Hukum Studi Kasus Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo” (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/25786/1/EKO%20BAYU%20PRASETYO-101190034-HUKUM%20KELUARGA%20ISLAM.pdf>

akad perkawinan dan penentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan nasab seseorang.

Dalam Islam seorang anak dinasabkan kepada laki-laki yang menghamili ibunya, bukan kepada ibunya. Sebab, sudah jelas dan pasti bahwa ibunya lah yang melahirkan seseorang anak itu. Sudah jelas pula, bahwa seorang anak itu adalah anak ibu yang melahirkannya. Tapi siapa ayahnya itu belum jelas dan belum pasti. Dalam ajaran Islam, untuk menjelaskan siapa nasab seseorang anak dari sisi ayahnya, dalam nama anak itu harus disertai (dicantumkan) nama ayahnya. Dengan begitu menjadi jelas dan gampang diketahui tanpa harus mengadakan penyelidikan atau penelitian, siapa nasab (bapak) seorang anak tersebut.²

Dalam perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 6240/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg dimana pihak Penggugat yang beragama Kristen mengajukan gugatan untuk membatalkan itsbat nikah suami karena diketahui bahwa suaminya (Tergugat I) yang jelas juga beragama Kristen telah melakukan perkawinan secara sirri dengan Tergugat II yang beragama Islam tanpa sepengetahuan Penggugat selaku isteri pertama dari Tergugat I. Penggugat baru mengetahui bahwa telah terjadi perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II setelah perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II

² Yuni Harlina, "Status Nasab Anak Dari Berbagai Latar Belakang Kelahiran (Ditinjau Menurut Hukum Islam)," *Hukum Islam* XIV, no. 1 (2014): 64–81. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumIslam/article/view/989>

diitsbatkan. Dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II berbeda agama, maka diketahui oleh penggugat bahwa Tergugat I telah memalsukan identitasnya yang membuatnya seolah beragama Islam. Berdasarkan hal tersebut, maka Penggugat menyatakan bahwa itsbat nikah tersebut tidak sah, sehingga diajukan suatu gugatan pembatalan itsbat nikah oleh Penggugat di Pengadilan Agama Malang.³

Pada perkara ini ditemukan beberapa fakta hukum yaitu bahwa Tergugat I dengan Tergugat II telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri menikah pada tanggal 10 Desember 2007 sesuai dengan hukum agama Islam di Kecamatan Bantur Kabupaten Malang dan dari perkawinan mereka telah dikaruniai 2 anak. Perkawinan mereka dinyatakan sah melalui itsbat nikah oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Penetapan Nomor 0962/Pdt.P/2019/PA Kab. Mlg, tanggal 30 September 2019 serta telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur dalam buku nikah dengan Akta Nikah Nomor 0573/013/IX/2019 pada 30 September 2019.⁴

Kemudian fakta hukum selanjutnya ialah bahwa Tergugat I dengan Penggugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah menikah pada tanggal 25 Mei 2013 sesuai dengan hukum agama Kristen di Kota Malang dan telah dicatat oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Malang dengan Akta Kawin

³ Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang No. 6240/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

⁴ Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang No. 6240/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Nomor 152/2013 tanggal 25 Mei 2013. Adapun salah satu bukti yang memperkuat bahwa Tergugat I aslinya beragama Kristen adalah Fotokopi Surat Baptisan atas nama Johan Yosua Sugiharto (Tergugat I) No. 196, tanggal 22 April 2000, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pendeta Gereja Pantekosta di Indonesia “Shekinah”.⁵

Hakim pun memutuskan untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan putusan 6240/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg, bahwa Tergugat I diduga melakukan penyelundupan hukum (Perbuatan melanggar hukum) dengan tidak terus terang mengenai identitas agama Kristennya pada saat sidang perkara itsbat nikah dengan Tergugat II di Pengadilan Agama Kabupaten Malang putusan nomor 0962/Pdt.P/2019/PA Kab. Mlg.⁶

Maka Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0962/Pdt.P/2019/PA.Kab. Mlg tanggal 20 Agustus 2019 dibatalkan oleh majlis hakim dan oleh karena itu pencatatan perkawinan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0537/13/IX/2019 tanggal 30 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur Kabupaten Malang, mengandung cacat formil, oleh karenanya Kutipan Akta Nikah Nomor 0537/13/IX/2019 tanggal 30 September 2019 harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.⁷

⁵ Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang No. 6240/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

⁶ Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang No. 6240/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

⁷ Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang No. 6240/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Sekarang yang dipermasalahkan oleh peneliti adalah bagaimana kejelasan mengenai status nasab anak dari Tergugat I dan Tergugat II pasca diputuskannya pembatalan itsbat nikah kedua orang tuanya oleh majlis hakim. Karena menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sudah jelas tentang perkawinan sama-sama menyatakan bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan yang satu agama itu status dari anak tersebut dinyatakan sebagai anak sah dan mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya atau suami dari ibunya.⁸ Sedangkan dinyatakan sebagai anak tidak sah atau sebagai anak zina apabila perkawinan tersebut memang terbukti keduanya beda agama dan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya.⁹

Namun bagaimana apabila kejadiannya disini adanya pembatalan itsbat nikah yang disebabkan oleh tidak terus terang nya sang ayah mengenai identitas agama Kristennya pada saat sidang pengesahan itsbat nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2019 dan ternyata saat perkara gugatan pembatalan itsbat nikah di Pengadilan Agama Malang pada tahun 2021, ayahnya terbukti beragama Kristen sejak sebelum menikah dengan ibunya (Tergugat II) dan bahkan sempat menikah dengan wanita lain secara Kristen.

⁸ Harlina, "Status Nasab Anak Dari Berbagai Latar Belakang Kelahiran (Ditinjau Menurut Hukum Islam)." 2014

⁹ Abdul Haris Abbas and Marini Abdul Djalal, "Kawin Beda Agama Dan Nasab Anak Perspektif Kompilasi Hukum Islam," *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama* 16, no. 2 (2022): 281–95, <https://doi.org/10.46339/al-wardah.v16i2.956>.

Berangkat dari permasalahan diatas penulis berkeinginan meneliti lebih jauh terkait dengan bagaimana status nasab anak dari perkawinan yang itsbat nikahnya dibatalkan karena tidak terus terangnya sang ayah mengenai identitas agama Kristennya jika dikaji dengan pandangan ulama MUI Kabupaten Malang dan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, peneliti ingin melihat ketersambungan antara pandangan kedua tokoh tersebut dalam kasus status nasab anak dari perkawinan yang itsbat nikahnya dibatalkan karena pemalsuan identitas agama oleh ayahnya ini.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pandangan ulama MUI Kabupaten Malang terhadap status nasab anak dari perkawinan yang itsbat nikahnya dibatalkan karena sang ayah tidak terus terang mengenai identitas agama Kristennya ?
2. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap status nasab anak dari perkawinan yang itsbat nikahnya dibatalkan karena sang ayah tidak terus terang mengenai identitas agama Kristennya ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mendeskripsikan pandangan ulama MUI Kabupaten Malang terhadap status nasab anak dari perkawinan yang itsbat nikahnya

dibatalkan karena sang ayah tidak terus terang mengenai identitas agama Kristennya.

2. Untuk mendeskripsikan pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap status nasab anak dari perkawinan yang itsbat nikahnya dibatalkan karena sang ayah tidak terus terang mengenai identitas agama Kristennya.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penulis meyakini bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat dan dapat meningkatkan pemahaman bagi masyarakat secara teoritis maupun praktis, diantaranya :

1. Manfaat teoritis

Diharapkan penelitian ini mampu menambah wawasan serta khazanah keilmuan penulis serta pembaca dan juga dapat menjadi referensi untuk pembuatan karya ilmiah yang membahas tentang Nasab Anak.

2. Manfaat Praktis

Dalam hal ini, diharapkan dapat bermanfaat secara praktis kepada :

- a. Masyarakat

Diharapkan mampu memberikan tambahan informasi bagi masyarakat luas, bahan referensi, dan bahan diskusi untuk tema nasab anak.

b. Pengadilan Agama

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan *insight* baru dalam hal nasab anak dan pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar hukum tersebut.

c. Peneliti selanjutnya

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi bagi peneliti-peneliti selanjutnya dalam penelitian tentang nasab anak.

E. DEFINISI OPERASIONAL

Dalam definisi operasional ini ada beberapa kata yang perlu diperjelas dan diperinci sebagai berikut :

1. Nasab Anak

Menurut fiqih, nasab anak adalah asal usul dari anak yang dihasilkan dari perkawinan laki-laki dan perempuan yang dimana menunjukkan adanya hubungan kekerabatan dengan ayahnya.¹⁰ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri pengertian dari nasab adalah keturunan (terutama dari pihak bapak) atau pertalian keluarga.¹¹ Maka bisa disimpulkan nasab anak merupakan hubungan seorang anak dengan garis keturunan ayahnya sehingga sang anak menjadi salah seorang anggota keluarganya dan dengan demikian sang anak berhak mendapatkan hak-hak sebab adanya hubungan nasab dengan ayahnya.

2. Itsbat Nikah

Dalam Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dijelaskan bahwa itsbat nikah adalah pengesahan atau penetapan atas perkawinan yang telah dilaksanakan menurut syariat agama Islam, akan

¹⁰ Ibrahim bin Ali bin Yusuf Al Fairuz Abadi Al Shirazi, *At Tanbih Fil Fiqh Syafi'i*, (Maktabah Syamilah), 190

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

tetapi tidak atau belum tercatat oleh KUA atau PPN yang berwenang¹²

Tujuan dari itsbat nikah adalah memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan.¹³

Lebih lengkapnya Itsbat nikah merupakan pengesahan atau penetapan sebuah perkawinan secara hukum agama Islam yang pada awalnya tidak dicatatkan atau belum sempat dicatatkan oleh KUA atau PPN yang berwenang disebabkan alasan-alasan tertentu seperti yang telah diuraikan sebelumnya mengenai alasan-alasan seseorang tidak melakukan pencatatan perkawinan.¹⁴

3. Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia atau yang disingkat dengan MUI merupakan lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi para ulama, para pemimpin atau zu'ama, dan *cendikiawan* Islam yang berada di Indonesia untuk melakukan bimbingan, pembinaan, dan pengayoman kepada umat muslim di seluruh Indonesia. Dalam melakukan hal-hal yang menyangkut kemaslahatan umat Islam, MUI membantu pemerintah seperti mengeluarkan fatwa dalam kehalalan sebuah makanan, penentuan

¹² Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan

¹³ Nuril Farida Maratus and I. SH, "Penyelesaian Perkara Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Periode 2013-2014" (PhD Thesis, Tesis, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/document/367332>.

¹⁴ Asriadi Zainuddin, "Legalitas Pencatatan Perkawinan Melalui Penetapan Itsbat Nikah," *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2022): 60, <https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i1.1942>.

kebenaran sebuah aliran dalam agama Islam, dan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan seorang muslim dengan lingkungannya.¹⁵

4. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu.¹⁶ Pengadilan Agama mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah.¹⁷

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Agar penelitian yang dilakukan ini sistematis dan mudah difahami oleh peneliti akan membagi pada lima bab sesuai dengan Pedoman Penulisan Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan pilihan penelitian empiris

Bab I pendahuluan, bab ini membahas seputar deskripsi permasalahan yang melatarbelakangi kajian ini, problematika yang termaktub dalam rumusan masalah, tujuan yang akan menjadi maksud yang akan dituju dalam rumusan

¹⁵ “Profil MUI”, MUI.or.id, 13 November 2023,
<https://web.archive.org/web/20161220103209/http://MUI.or.id/index.php/2009/05/08/profil-MUI/>

¹⁶ Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

¹⁷ Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, metode pengumpulan, dan pengolahan data), penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II tinjauan pustaka. Pada bab ini akan diuraikan tentang penelitian terdahulu dan landasan teori. Pada bab ini akan dibahas secara spesifik terkait tinjauan umum mengenai perkawinan dan rukun syaratnya menurut fiqh dan perundang-undangan indonesia, tinjauan umum nasab anak dan ketentuan-ketentuan penetapannya menurut fiqh dan perundang-undangan indonesia, tinjauan umum itsbat nikah dan syarat-syarat nya, dan tinjauan umum fasakh nikah dan sebab-sebab terjadinya menurut fiqh dan perundang-undangan indonesia.

Bab III metode penelitian, pada bab ini peneliti akan menjelaskan metode penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini.

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan, menguraikan hasil penelitian yang telah dianalisis dalam bentuk data-data yang sudah diperoleh dari sumber data dan dilanjutkan dengan menggunakan metode uraian sehingga diperoleh sebuah jawaban dari rumusan masalah.

Bab V penutup, didalamnya mencakup kesimpulan serta saran dalam penelitian ini. Kesimpulan penelitian yang dimaksud dalam hal ini ialah jawaban singkat terkait rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENELITIAN TERDAHULU

Berdasarkan beberapa karya tulis yang telah ditinjau oleh peneliti, belum ada yang secara khusus membahas tentang “Pandangan Ulama MUI Kabupaten Malang dan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Terhadap Status Nasab Anak Dari Perkawinan Yang Itsbat Nikahnya Dibatalkan”. Hanya saja cukup banyak dari penelitian yang membahas tentang status nasab anak dari perkawinan yang itsbat nikahnya dibatalkan. Berikut penulis mencantumkan beberapa karya ilmiah yang sedikit banyak juga membahas mengenai status nasab anak dari perkawinan yang itsbat nikahnya dibatalkan

1. Muhammad Nurhidayat, seorang mahasiswa aktif pada tahun 2023 di UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dalam skripsinya meneliti tentang “Status anak dalam perkawinan yang itsbat nikahnya ditolak oleh Pengadilan Agama Kota Cimahi”.¹⁸

Tentunya dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian yang sudah dilakukan oleh Muhammad Nurhidayat dengan

¹⁸ Muhammad Nurhidayat, “Status Anak Dalam Perkawinan Yang Itsbat Nikahnya Ditolak Oleh Pengadilan Agama Kota Cimahi” (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2023), <https://etheses.uinsgd.ac.id/68477/>.

penelitian yang akan peneliti lakukan. Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas tentang status anak yang tidak diitsbatkan nikahnya. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada objek kajiannya, pada penelitian yang telah dilakukan oleh Muhammad Nurhidayat adalah kajian terhadap perkara putusan di Pengadilan Agama kota cimahi. Adapun objek kajian yang akan peneliti lakukan adalah kajian terhadap perkara putusan nomor 6240/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg. Selain itu, Penelitian yang sudah dilakukan oleh Muhammad Nurhidayat adalah membahas tentang status anak yang itsbat nikahnya ditolak oleh PA Kota Cimahi karena dikarenakan perkawinan yang dilakukan pada tanggal 17 November 2012 tidak dicatat berdasarkan surat keterangan No. 08/KUA.10.24.2/PW. Penyebab perkawinan ini tidak dicatat yaitu para pemohon telah mempercayai kepada pihak KUA setempat agar perkawinan ini dicatat, akan tetapi setelah diperiksa perkawinan ini tidak tercatat. Faktor lainnya yaitu ketika keduanya melakukan perkawinan ini usianya tidak memenuhi syarat, pemohon satu yang berusia 18 tahun 7 bulan dan pemohon dua berusia 18 tahun 4 bulan, dimana seharusnya orang tua meminta dispensasi nikah terlebih dahulu kepada Pengadilan Agama dan ternyata hal ini tidak dilakukan pihak wali/orang tua pemohon satu maupun pemohon dua. Perkawinan ini berarti melanggar pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. sedangkan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan adalah membahas tentang Status Nasab Anak dari perkawinan yang itsbat

nikahnya dibatalkan karena melakukan penyelundupan hukum dengan tidak terus terang mengenai identitas agama nya yang aslinya beragama Kristen.

2. Karin Adila, seorang mahasiswi aktif pada tahun 2020 di Universitas Islam Riau dalam skripsinya meneliti tentang “Kedudukan Anak Dan Akibatnya Dalam Pembatalan Perkawinan Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dalam Kasus (Studi Perkara Nomor 1560/Pdt.G/Pa.Pbr) ”.¹⁹

Tentunya dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian yang sudah dilakukan oleh Karin Adila dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas tentang status anak yang itsbat nikahnya dibatalkan. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada objek kajiannya, pada penelitian yang telah dilakukan oleh Karin Adila adalah kajian terhadap perkara putusan nomor 1560/Pdt.G/Pa.Pbr. Adapun objek kajian yang akan peneliti lakukan adalah kajian terhadap perkara putusan nomor 6240/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg. Selain itu, perbedaan penelitian adalah terletak pada fokus permasalahannya. Fokus permasalahan dalam penelitian yang sudah dilakukan Karin Adila yaitu untuk mengetahui

¹⁹ Karin Adila, “Kedudukan Anak Dan Akibatnya Dalam Pembatalan Perkawinan Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dalam Kasus (Studi Perkara Nomor 1560/Pdt.G/Pa.Pbr)” (Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2020), 96 <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203%0Ahttp://mpoc.org.my/malaysian-palm-oil-industry/>.

putusan Pengadilan Agama Nomor: 1560/Pdt.G/Pa.Pbr tentang Kedudukan Anak Dan Akibatnya Dalam Pembatalan Perkawinan Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam yang disebabkan adanya poligami liar dan unsur penipuan yaitu pemalsuan identitas yang dilakukan oleh Termohon I seolah berstatus belum pernah kawin. Sedangkan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan adalah membahas tentang Status Nasab Anak dari perkawinan yang itsbat nikahnya dibatalkan karena melakukan penyelundupan hukum dengan tidak terus terang mengenai identitas agamanya yang aslinya beragama Kristen.

3. Wiwin Wulandari, seorang mahasiswi aktif pada tahun 2021 di Institut Agama Islam Negeri Jember dalam skripsinya meneliti tentang “Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 1596/Pdt.G/2017/Pa.Krs)”.²⁰

Tentunya dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian yang sudah dilakukan oleh Wiwin Wulandari dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas tentang status anak yang itsbat nikahnya dibatalkan. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada objek kajiannya, objek penelitian pada

²⁰ Wiwin Wulandari, “Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 1596/Pdt.G/2017/Pa.Krs)” (Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021), 121
http://digilib.uinkhas.ac.id/2251/%0Ahttp://digilib.uinkhas.ac.id/2251/1/WiwinWulandari_S20161057.pdf.

penelitian yang telah dilakukan oleh Wiwin Wulandari adalah putusan di Pengadilan Agama Kraksaan dengan Nomor perkara 1596/Pdt.G/2017/PA.Krs .Adapun objek kajian yang akan peneliti lakukan adalah kajian terhadap perkara putusan nomor 6240/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg. Selain itu, perbedaan penelitian adalah terletak pada fokus permasalahannya. Fokus permasalahan dalam penelitian yang sudah dilakukan Karin Adila yaitu kajian terhadap perkara pembatalan perkawinan karena perkawinan poligami oleh tergugat dengan keponakan (tergugat juga) dari penggugat tanpa izin namun masih seagama dan bagaimana nasab anak dari pasangan tersebut. Sedangkan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan adalah membahas tentang Status Nasab Anak dari perkawinan yang itsbat nikahnya dibatalkan karena melakukan penyelundupan hukum dengan tidak terus terang mengenai identitas agama nya yang aslinya beragama Kristen.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Nurhidayat, "Status anak dalam perkawinan yang itsbat nikahnya ditolak oleh Pengadilan Agama Kota Cimahi", UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Skripsi	Membahas tentang status anak yang tidak diitsbatkan nikahnya	Membahas tentang status anak yang itsbat nikahnya ditolak oleh PA Kota Cimahi karena dikarenakan perkawinan yang

			dilakukan pada tanggal 17 November 2012 tidak dicatat karena keduanya melakukan perkawinan ini usianya tidak memenuhi syarat namun sama-sama beragama Islam. Sedangkan peneliti membahas tentang Status Nasab Anak dari perkawinan yang itsbat nikahnya dibatalkan melakukan penyelundupan hukum dengan tidak terus terang mengenai identitas agamanya yang aslinya beragama Kristen.
2.	Karin Adila, “Kedudukan Anak Dan Akibatnya Dalam Pembatalan Perkawinan Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dalam Kasus (Studi Perkara Nomor 1560/Pdt.G/Pa.Pbr)”, Universitas Islam Riau. Skripsi	Membahas tentang status anak yang dibatalkan itsbat nikahnya	Kedudukan Anak Dan Akibatnya Dalam Pembatalan Perkawinan Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam yang disebabkan adanya poligami liar namun masih sama-sama

			beragama Islam dan unsur penipuan yaitu pemalsuan identitas yang dilakukan oleh Termohon I seolah berstatus belum pernah kawin. Sedangkan peneliti membahas tentang Status Nasab Anak dari perkawinan yang itsbat nikahnya dibatalkan melakukan penyelundupan hukum dengan tidak terus terang mengenai identitas agamanya yang aslinya beragama Kristen.
3.	Wiwin Wulandari, “Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 1596/Pdt.G/2017/Pa.Krs)”, Institut Agama Islam Negeri Jember. Skripsi	Membahas tentang status anak yang dibatalkan itsbat nikahnya	Kajian terhadap perkara pembatalan perkawinan karena perkawinan poligami oleh tergugat dengan keponakan (tergugat juga) dari penggugat tanpa izin namun masih seagama Islam dan

			bagaimana nasab anak dari pasangan tersebut Sedangkan peneliti membahas tentang Status Nasab Anak dari perkawinan yang itsbat nikahnya dibatalkan karena melakukan penyelundupan hukum dengan tidak terus terang mengenai identitas agamanya yang aslinya beragama Kristen.
--	--	--	---

B. LANDASAN TEORI

1. Perkawinan

a. Pengertian perkawinan

Definisi perkawinan atau perkawinan menurut fiqih dijelaskan oleh Wahbah al-Zuhaily adalah akad yang dibolehkan atau dihalalkan terjadinya al-istimta' (persetubuhan) dengan seorang wanita atau melakukan wath'i, dan berkumpul selama wanita tersebut bukan termasuk wanita yang diharamkan untuk dinikahi, baik dengan sebab keturunan, atau sepersusuan". Wahbah al-Zuhaily juga

memberikan pengertian perkawinan yang lain yaitu perkawinan adalah akad yang telah ditetapkan oleh *syar'i* supaya seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan istimta' dengan seorang wanita atau sebaliknya".²¹

Adapun menurut Pasal 1 Ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²² Kemudian pada Bab II pasal 2-3 KHI juga dicantumkan mengenai definisi perkawinan yaitu sebuah akad atau perjanjian kuat atau kokoh atau *mitsaqon ghalidzan* sebagai sarana untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya akan bernilai amal sholih yang dicatat sebagai Ibadah, serta perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.²³

b. Rukun dan syarat perkawinan

Dalam Fiqih, apabila rukun dan syarat perkawinan telah dipenuhi maka perkawinan dapat dilaksanakan. Rukun dan syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Perkawinan

²¹ Wahbah Zuhaily, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta : Darul fikir dan Gema Insani, 2010), 39.

²² Pasal 1 Ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

²³ Bab II pasal 2-3 Kompilasi Hukum Islam

itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami isteri apabila rukun dan syarat-syaratnya telah terpenuhi.²⁴ Maka dalam fiqh perkawinan, menurut jumhur ulama dinyatakan empat rukun perkawinan yang ditetapkan yaitu :

- 1) Akad ijab dan qabul
- 2) Adanya suami
- 3) Adanya istri
- 4) Wali kepada istri
- 5) Dua saksi.²⁵

Dan syarat-syarat dari perkawinan menurut fiqh adalah sebagai berikut :

- 1) Mengekalkan shighat akad
- 2) Persaksian
- 3) Ridha dan ikhtiyar (memilih)
- 4) Menentukan pasangan
- 5) Tidak sedang ihram haji dan umrah
- 6) Harus dengan mahar
- 7) Tidak bersepakat untuk saling merahasiakan
- 8) Hendaknya salah satu atau keduanya tidak sedang mengidap penyakit yang mengkhawatirkan

²⁴ Wahbah Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Darul fikir dan Gema Insani, 2010), 54.

²⁵ Wahbah Zuhaily, "Fiqh Islam Wa Adillatuhu," (Jakarta : Darul fikir dan Gema Insani, 2010), 45.

9) Wali.²⁶

Adapun rukun perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam tercantum dalam Bab IV Pasal 14 yang isinya :

- 1) Calon Suami;
- 2) Calon Isteri;
- 3) Wali nikah;
- 4) Dua orang saksi dan;
- 5) Ijab dan Kabul.²⁷

Beberapa syarat perkawinan juga diatur di dalam Bab IV Pasal 15-18 Kompilasi Hukum Islam yaitu :

- 1) Calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun
- 2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orangtua
- 3) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai
- 4) Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Bab VI KHI (Tentang Larangan Kawin)

²⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta : Darul fikir dan Gema Insani, 2010), 67.

²⁷ Bab IV Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam

Didalam Bab II Pasal 6 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditemukan syarat-syarat perkawinan, sebagai berikut:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya
- 4) Izin diperoleh dari wali apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya. Orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengar perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Selanjutnya pada pasal 7,

terdapat persyaratan-persyaratan yang lebih rinci. Berkenaan dengan calon mempelai pria dan wanita, batas minimum umur calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Hal ini telah disyariatkan oleh undang-undang.²⁸

2. Nasab Anak

a. Pengertian nasab anak

Kata Nasab berasal dari Bahasa Arab yakni *nasaba-yansibu* yang berarti menasabkan, menisbatkan, membangsakan, menghubungkan. Kata *nasab* juga disebut dalam Surah Al-Furqon ayat ke-54.²⁹

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Artinya :

“Dan Dia pula yang menciptakan manusia berasal dari air mani, lalu Ia jadikan manusia itu memiliki keturunan dan mempunyai kerabat mertua dan Allah adalah Tuhanmu yang maha kuasa”.

Dalam bahasa Indonesia, nasab berarti “keturunan” atau “kerabat”.

Secara etimologis, nasab berarti “pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah melalui akad perkawinan yang sah”.³⁰

Wahbah Zuhaili memberi pengertian nasab adalah hubungan anak dengan ayah dan kakeknya. Yang dimaksud dengan nasab adalah anak

²⁸ Bab II Pasal 6 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

²⁹ Quran NU, “Surah Al-Furqon Ayat 54,” NU Online, accessed November 20, 2024, <https://quran.nu.or.id/al-furqan/54>.

³⁰ Ahmad Rofiq, “Nasab,” Ensiklopedia Islam, 2022, <https://ensiklopediaislam.id/nasab/>.

yang diketahui siapa ayahnya, bukan anak yang ditemukan (tanpa orang tua yang diketahui) atau seorang budak yang tidak memiliki nasab yang jelas.³¹

b. Penentuan Nasab

Penentuan atau penetapan nasab ini sangat penting karena terkait dengan berbagai aspek hukum, termasuk warisan, perwalian, hak dan kewajiban anak terhadap orang tua, serta hak-hak sosial lainnya. Pentingnya penetapan nasab ini juga terdapat dalam Surat Al-Ahzab ayat 5 tentang pentingnya memanggil anak-anak dengan nasab yang benar yang berbunyi :³²

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
فِيمَا أَحْطَأَ ثُمَّ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ وَفَّالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
عَفْوَراً رَّحِيماً

Artinya :

“Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

³¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Al Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9 (Maktabah Syamilah), 6751

³² Quran NU, “Surah Al-Ahzab Ayat 5,” NU Online, accessed November 20, 2024, <https://quran.nu.or.id/al-furqan/54>

Menurut Abd. Wahab Khalaff nasab dapat dibentuk dari 3 hal,³³ yaitu:

- a. Al-Firasy, yaitu pernikahan yang sah di sertai dengan kemungkinan kuat terjadinya hubungan badan seperti layaknya suami-istri dan kemudian mengakhibatkan lahirnya seorang anak ataupun pernikahan yang fasid atau nikah *urfi* yaitu pernikahan yang tidak ada buktinya dalam catatan sipil.
- b. Al-iqrar, yaitu pengakuan dari seorang laki-laki bahwa seseorang adalah anaknya.
- c. Al-bayyinah, yaitu pembuktian yang terjadi karena adanya seseorang yang telah mengaku memiliki keterkaitan nasab dengan orang lain, namun pengakuan tersebut di ingakari oleh pihak yang diakui. Kemudian, masing-masing harus mengajukan pembuktian secara lengkap dengan menghadirkan dua orang saksi laki-laki yang adil atau seorang saksi laki-laki yang adil dan dua orang wanita yang adil. Jika pembuktian ini benar maka seorang itu berhak mendapatkan nasab dai orang yang diakuinya.

Menurut hukum fiqih, nasab anak terhadap ayah kandungnya hanya bisa terjadi dan memungkinkan dibentuk melalui tiga cara³⁴, yaitu :

³³ Saiful Millah dan Asep Saepudin Jahar, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Amazah, 2019), h 61.

³⁴ Wahbah Zuhaily, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta : Darul fikir dan Gema Insani, 2010), 19

1) Perkawinan yang sah

Jumhur Ulama sepakat mengatakan bahwa nasab anak akan dikembalikan kepada lelaki yang menikahi ibunya bagi anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Perkawinan yang memenuhi syarat sah dan rukun nikah adalah perkawinan yang sah menurut Islam.³⁵ Namun, bagi pezina ketetapan ini tidak berlaku sebab nasab merupakan nikmat dan karunia besar dari Allah SWT.³⁶ Pendapat ini diambil dari pendapat mayoritas para ulama, namun Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa penetapan anak itu cukup dengan akad nikah. Akan tetapi pendapat ini dibantah dengan menetapkan syarat harus ada kemungkinan terjadinya hubungan badan.³⁷

Terdapat batasan-batasan penetapan nasab anak dalam perkawinan yang sah :

- a) Suami sudah baligh, suami haruslah secara adatnya sudah baligh untuk menetapkan nasab anak karena nasab tidak boleh terjadi dari anak kecil yang belum baligh. Baligh akan dialami apabila seseorang sudah meningkat dewasa. Baligh juga sebagai tanda merupakan tanda keupayaan atau kemampuan seseorang untuk

³⁵ Meor Muaz Bin Meor Nadzri, “Pandangan Jabatan Mufti Negeri Perlis Tentang Nasab Anak Luar Nikah (Menurut Perspektif Maqashid Syariah)” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022). <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/25803/>

³⁶ Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), 79-80

³⁷ Fadila Uljannah, “Status Nasab Anak Hasil Hubungan Wathi’ Syubhat Dalam Perspektif Ulama Fikih” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023). <https://repository.uin-suska.ac.id/71908/>

mempunyai anak atau biasa disebut dengan kematangan seksual.³⁸

Mengenai penentuan usia baligh, para ulama berbeda pendapat, ulama Hanafiyah mengatakan usia baligh adalah 12 tahun namun menurut ulama Hanabillah adalah apabila sudah mencapai usia 10 tahun.³⁹

- b) Jarak antara kelahiran dengan akad nikah tidak kurang dari enam bulan. Jika anak tersebut dilahirkan kurang dari batas enam bulan maka disepakati oleh para ulama bahwa nasab anak tersebut tidak ditetapkan pada suami wanita yang melahirkan itu.⁴⁰
- c) Kondisi yang memungkinkan adanya pertemuan antara wanita yang melahirkan anak itu dengan suaminya. Menurut maliki, syafi'i dan hambalî yang dimaksud pertemuan adalah pertemuan yang secara nyata (*hissi*) dan adat dalam pertemuan itu memungkinkan terjadinya senggama atau *dukhul*.⁴¹
- d) Anak yang lahir terjadi dalam waktu kurang dari masa sepanjang kehamilan. Para pakar hukum Islam masih memperselisihkan

³⁸ <http://www.myhealth.gov.my/akil-baligh/> diakses pada 8 November 2023

³⁹ Meor Muaz Bin Meor Nadzri, "Pandangan Jabatan Mufti Negeri Perlis Tentang Nasab Anak Luar Nikah (Menurut Perspektif Maqashid Syariah)" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022). <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/25803/>

⁴⁰ Kamalat Rizqiyatul A'la, "Pandangan Cendekiawan Muslim Tentang Nasab Dan Kewarisan Anak Hasil Sewa Rahim Perspektif Al-Maslahah Al-Mursalah" (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020). <http://etheses.iainponorogo.ac.id/12570/>

⁴¹ Moh. Dliya'ul Chaq, "Nasab Anak Dalam Hukum Islam; Membaca Peluang Sains Dan Teknologi Dalam Penetapan Nasab," *Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian KeIslaman* 6, no. 1 (2018): 60–75, <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v6i1.130>.

tentang hal ini. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa dua tahun adalah batas maksimal kehamilan. Sedangkan Mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa empat tahun adalah batas minimal masa kehamilan. Madzhab maliki juga berbeda pendapat tentang ini. Menurutnya, lima tahun adalah batas maksimal kehamilan.⁴²

- e) Suami tidak mengingkari anak tersebut. Apabila ada keraguan oleh suami akan batas minimal antara waktu perkawinan dengan kelahiran, maka suami dapat mengingkari anak yang dikandung istrinya dengan cara li'an. Baik dalam hal kehamilan batas minimal tidak terpenuhi atau bahkan batas maksimal kehamilan terlampaui. Seorang suami yang berhasil membuktikan pengingkaran anak yang dilahirkan oleh isterinya, akan berdampak terhadap status anak yang dilahirkan yang akan menjadikan anak tidak sah dan saat itu juga terputuslah hubungan keperdataan dengan bapaknya.⁴³

2) Perkawinan Fasid atau Tidak Sah

Perkawinan fasid adalah perkawinan yang dilangsungkan dalam keadaan kekurangan syarat, seperti tidak ada wali , tidak ada saksi atau saksinya adalah saksi palsu menurut kesepakatan ulama' fiqh. Anak yang

⁴² Muhammad Hajir Susanto, Yonika Puspitasari, and Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, "Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam," *Justisi* 7, no. 2 (2021): 105–17, <https://doi.org/10.33506/js.v7i2.1349>.

⁴³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), 79

lahir dalam perkawinan fasid penetapan nasabnya sama dengan penetapan anak dalam perkawinan sah. Penetapan nasab melalui nikah fasid ditetapkan karena unsur kehati-hatian. Terdapat konsekuensi yang diakibatkan walaupun hukum nikah diputuskan fasid, seperti mahar, nasab dan lainnya.⁴⁴ Akan tetapi, dalam penetapan nasab anak dalam perkawinan fasid tersebut ulama fiqh mengemukakan tiga syarat⁴⁵, yaitu :

- a) Suami mempunyai kemampuan menjadikan istrinya hamil, yaitu tidak mempunyai penyakit yang dapat menyebabkan istrinya tidak bisa hamil dan yang pasti seorang yang baligh.
- b) Benar-benar terjadi hubungan badan dan pasangan yang bersangkutan yang melakukannya.
- c) Menurut jumhur ulama, anak dilahirkan dalam waktu enam bulan atau lebih setelah terjadinya akad nikah fasid tersebut dan menurut ulama mazhab Hanafi sejak hubungan badan. Jika anak itu lahir dalam waktu sebelum enam bulan setelah akad nikah atau melakukan hubungan badan, maka anak itu tidak bisa dinasabkan kepada suami wanita tersebut, karena bisa dipastikan anak yang lahir itu akibat hasil hubungan dengan lelaki yang lain sebelumnya.

⁴⁴ F Meiryana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Fasid Dan Dampaknya (Studi Terhadap Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Bengkulu)," *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 2018, 43–52, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/view/963%0Ahttps://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/download/963/810>.

⁴⁵ Andi Syamsu Alam & M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Prenata Media Group, 2008), 180

- 3) Melalui hubungan senggama karena adanya *syubhah an-nikah* (nikah syubhat).

Hubungan senggama yang syubhat terjadi bukan dalam perkawinan yang sah atau fasid dan bukan pula dari perbuatan zina. Senggama syubhat bisa terjadi akibat kesalahpahaman atau kesalahan informasi. Misalnya seorang pria melakukan perkawinan dengan seorang wanita yang sebelumnya tidak dikenalnya. Pada malam pengantin menyenggama seorang Wanita yang ia temukan dikamarnya. Ternyata wanita itu bukan istri yang telah dinikahnya.⁴⁶

Nasab anak tersebut ditetapkan pada laki-laki yang melakukan wati' shubhat jika wati' shubhat tersebut menghasilkan anak dengan catatan jarak antara kejadian wati' shubhat dengan kelahiran anak itu tidak kurang dari enam bulan. Maka anak itu tidak ditetapkan nasabnya pada laki-laki yang melakukan wati' shubhat jika kelahirannya kurang dari enam bulan. Artinya, ada kemungkinan bahwa sebelum kejadian wati' shubhat perempuan itu pernah berhubungan badan dengan laki-laki lain. Namun jika lelaki tersebut mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya, maka

⁴⁶ Muzayyanah And Imam Rusdi, "Penetapan Nasab Anak Zina Kepada Ayah Biologis Dengan Dna Perspektif Masalahah," *Al-Hakim: Jurnal Penelitian Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga* 1, no. 1 (2019): 55–78. <https://ejournal.unibo.ac.id/index.php/hakim/article/view/420>

nasab anak itu bisa ditetapkan padanya karena bisa jadi sebelum kejadian itu ia telah menggauli wanita tersebut.⁴⁷

Kedudukan anak dalam Undang-undang perkawinan diatur dalam Bab IX Pasal 42-44 UU Perkawinan tahun 1974 dan Bab XIV pasal 99-98 tentang pemeliharaan anak dalam KHI. Menurut Pasal 42 UU Perkawinan dan Pasal 99 KHI, yang dimaksud anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah⁴⁸. Sedangkan perkawinan yang sah menurut Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan tahun 1974 adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.⁴⁹ Dari dua ketentuan di atas, jika diartikan secara bersamaan, maka akan muncul sebuah kalimat baru yakni anak yang lahir dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah menurut keyakinan dan kepercayaan suami istri tersebut adalah anak yang sah. Atau bisa juga berarti, anak yang dilahirkan sebagai akibat dari perkawinan menurut agama dan keyakinan dari suami istri yang melangsungkan perkawinan.⁵⁰

⁴⁷ Chaq, "Nasab Anak Dalam Hukum Islam; Membaca Peluang Sains Dan Teknologi Dalam Penetapan Nasab." <https://jurnal.iaibafa.ac.id/index.php/tafaqquh/article/view/130>

⁴⁸ Bab IX Pasal 42 Undang-Undang no. 1 tentang Perkawinan dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam

⁴⁹ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang no. 1 tentang Perkawinan

⁵⁰ Fatimatuzzahro, "Metode Penentuan Nasab Dalam Perkawinan Fasid Menurut Wahbah Al-Zuhailly Dan Penerapannya Dalam Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022), <https://Repository.Uinsaizu.Ac.Id/14840/1/Skripsi-Fatimatuzzahro-MetodePenentuanNasabDalamPerkawinanFasidMenurutWahbahAl-ZuhaillyDanPenerapannyaDalamHukumPerkawinanIslamDiIndonesia.Pdf>.

Tidak dapat dielakkan, bahwa seorang anak akan dikaitkan dengan keabsahan perkawinan kedua orang tuanya untuk menentukan ukuran sah dan tidaknya. Anak yang sah dihasilkan dari perkawinan yang sah, begitu juga sebaliknya, anak menjadi anak tidak sah atau anak luar nikah apabila hasil dari perkawinan yang tidak sah atau bahkan tidak terjadi perkawinan sama sekali.⁵¹

Anak luar nikah memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang telah menghamili perempuan sebagai ibu dari anak tersebut. Hal tersebut diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang telah dirubah atau *yudisal review* oleh putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 yang berbunyi bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.⁵² Namun dalam hal ini hak keperdataan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi adalah selain hak nasab. Sehingga anak tersebut tidak mempunyai hak nafkah, hak

⁵¹ D. Y. Witanto, *Hukum Keluarga; Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), 137

⁵² Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

perwalian, hak pengasuhan (hadhanah) dan hak waris dari ayah biologisnya.

3. Itsbat Nikah

a. Pengertian itsbat nikah

Kata itsbat secara bahasa berasal dari bahasa arab yaitu *tsabata* yang artinya penetapan, penyungguhan, penentuan. Kata itsbat sudah diadopsi secara resmi ke dalam bahasa Indonesia dengan tulisan itsbat.⁵³ Mengitsbatkan artinya menyungguhkan, menentukan, menetapkan (kebenaran sesuatu).⁵⁴ Itsbat nikah merupakan penetapan perkawinan yang awalnya tidak dicatatkan.⁵⁵

Dalam Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan disebutkan bahwa isbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang⁵⁶ Itsbat nikah

⁵³ M. Cecep Bunawar TB, “Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Itsbat Nikah” (masters, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023), <https://digilib.uinsgd.ac.id/73942/>.

⁵⁴ Mahmud Huda, “Yurisprudensi Itsbat Nikah Dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam,” *Religi: Jurnal Studi Islam* 5, No. 1 (April 10, 2014): 43–71. <https://journal.unipdu.ac.id/index.php/religi/article/view/414/0>

⁵⁵ Asriadi Zainuddin, “Legalitas Pencatatan Perkawinan melalui Penetapan Itsbat Nikah,” *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (June 30, 2022): 60–72, <https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i1.1942>.

⁵⁶ Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan

bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan.⁵⁷

⁵⁷ Nuril Farida Maratus and I. SH, “Penyelesaian Perkara Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Periode 2013-2014” (PhD Thesis, Tesis, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/document/367332>.

b. Syarat-syarat Itsbat Nikah

Untuk membuktikan sebuah perkawinan hanya dengan Akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Jika tidak dapat dibuktikan dengan Akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.⁵⁸

Dalam KHI asal 7 ayat (3), Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- 1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- 2) Hilangnya Akta Nikah.
- 3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- 4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan.
- 5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974.⁵⁹

c. Dasar Hukum Itsbat Nikah

Pada dasarnya kewenangan perkara Itsbat Nikah bagi Pengadilan Agama dalam sejarahnya adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan atau nikah sirri sebelum berlakunya UU Perkawinan, jo. PP Nomor 9 Tahun 1975, penjelasan Pasal

⁵⁸ Pasal 7 ayat (2), Kompilasi Hukum Islam.

⁵⁹ Pasal 7 ayat (3), Kompilasi Hukum Islam.

49 ayat (2) UU peradilan Agama, jo. Pasal 64 UU Perkawinan. Kemudian kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan diberlakukannya ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3).

Dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) KHI disebutkan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akat Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.⁶⁰ Kemudian pada ayat (3) disebutkan bahwa itsbat nikah hanya terbatas pada hal-hal; a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, b. Hilangnya Akta Nikah, c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan, e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974.⁶¹

Selain itu, Itsbat Nikah juga dibahas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yaitu dalam SEMA Nomor 7 tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang isi rumusannya adalah pada prinsipnya nikah siri dapat diisbatkan sepanjang tidak melanggar undang-undang. Ketentuan hukum penetapan isbat nikah sama

⁶⁰ Pasal 7 ayat (2), Kompilasi Hukum Islam.

⁶¹ Pasal 7 ayat (3), Kompilasi Hukum Islam.

dengan kekuatan hukum akta nikah (Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam).⁶²

⁶² SEMA Nomor 7 tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

4. *Fasakh* Nikah atau Pembatalan Perkawinan

a. Pengertian *Fasakh* Nikah

Dalam \fiqih, *Fasakh* Nikah adalah hal yang dapat membatalkan akad perkawinan dan memutuskan tali perhubungan antara suami dan istrinya.⁶³ Secara istilahnya terjadinya cacat atau kerusakan pada akad itu sendiri, atau yang disebabkan oleh hal-hal yang datang kemudian adalah yang menyebabkan batalnya akad atau lepasnya ikatan perkawinan antara suami istri dan akadnya tidak dapat dilanjutkan.⁶⁴

Sedangkan menurut undang-undang, perkawinan *fasakh* disebut dengan pembatalan perkawinan yang pengertiannya tercantum dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan maka perkawinan dapat dibatalkan.⁶⁵ Selain pasal 22 UU Nomor 1 Tahun 1974 di atas, juga diatur dalam pasal 24 disebutkan bahwa barang siapa yang masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan

⁶³ Faizal Afdha'u, "Penerapan *Fasakh* Dalam Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan (Studi Pandangan Hakim Di Pengadilan Agama Kota Malang)" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016). <http://etheses.uin-Malang.ac.id/3439/>

⁶⁴ Dewi Nurul Imanda, "Fasakh Perkawinan Karena Alasan Cacat Badan (Studi Komparasi Fiqih Dan Undang-Undang Perkawinan)" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), [https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Bitstream/123456789/42986/1/Dewi Nurul Imanda-Fsh.Pdf](https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Bitstream/123456789/42986/1/Dewi%20Nurul%20Imanda-Fsh.Pdf).

⁶⁵ Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 undang-undang ini.⁶⁶

⁶⁶ pasal 24 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

b. Sebab Terjadinya Fasakh Nikah

Terjadinya kecacatan atau kerusakan dalam akad nikah dan terkadang juga terjadi permasalahan yang menyebabkan fasakh nikah dan perkawinan tersebut sudah tidak bisa diteruskan lagi.⁶⁷

1) Fasakh yang disebabkan rusak atau terdapat cacat dalam akad nikah, antara lain:

a) Setelah akad perkawinan dilangsungkan, dikemudian hari diketahui ternyata suami istri tersebut adalah saudara sekandung, seayah, seibu, atau saudara sepersusuan.

b) Saat sudah baligh, mereka dapat membatalkan perkawinannya dengan alasan fasakh apabila calon yang dinikahkan masih berusia anak-anak,. Dalam arti mereka belum baligh saat melakukan perkawinan.⁶⁸

2) Fasakh yang disebabkan ada penghalang setelah berlangsungnya perkawinan misalnya antara lain :

a) Salah seorang diantara suami istri itu murtad (keluar dari agama Islam);

b) Apabila pasangan suami istri tersebut dahulunya menganut agama non Islam, kemudian istrinya memeluk agama Islam, maka dengan sendirinya

⁶⁷ Bella Izzatunnafsi, “ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERCERAIAN FASAKH KARENA MURTAD (Studi Putusan Perkara Nomor 5123/Pdt.G/2021/PA.Jr)” (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER, 2023), <http://digilib.uinkhas.ac.id/27073/1/SKRIPSIBELLAIZZATUNNAFSI.pdf>.

⁶⁸ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 121.

akad perkawinan itu batal. Apabila suaminya yang masuk Islam sedangkan wanita tersebut kitabiyah (yahudi atau nasrani) maka perkawinan tersebut tidak batal;

c) Suami atau istri mempunyai penyakit yang gawat, atau cacat pada salah satu pihak yang menghalangi kehidupan seksual yang wajar;

d) Suami tidak mampu memberi nafkah;

e) Suami menghilang dalam waktu yang lama (4 bulan) dan lain sebagainya.⁶⁹

Sedangkan menurut UU No 01 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 22 yang menjelaskan bahwa apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan maka perkawinan dapat dibatalkan.⁷⁰ Maksudnya adalah perkawinan yang sebelumnya telah berlangsung kemudian tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, baik tentang rukun, maupun syaratnya. Atau terdapat halangan yang tidak membenarkan terjadinya perkawinan dalam perkawinan tersebut.⁷¹ Kemudian selebihnya UU ini membahas mengenai sebab putusnya perkawinan yang berarti menempatkan kedudukan *fasakh* sebagai alasan-alasan putusnya perkawinan, yang artinya tidak ada aturan secara khusus

⁶⁹ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 122.

⁷⁰ pasal 22 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

⁷¹ afdha'u, "Penerapan Fasakh Dalam Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan (Studi Pandangan Hakim Di Pengadilan Agama Kota Malang)." 2016

menjelaskan mengenai sebab-sebab terjadinya fasakh nikah dalam undang-undang ini.

Selain itu, Kompilasi Hukum Islam atau KHI juga mengatur di dalamnya sama seperti UU no.1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu alasan faskh tetap sebagai alasan umum terjadinya perceraian.

Pada Bab XI Pasal 70 sampai pasal 76 Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai pembatalan perkawinan :

1) Pasal 70

Perkawinan batal apabila:

- a) a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak raj' i;
- b) seseorang menikah bekas isterinya yang telah dili' annya;
- c) seseorang menikah bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba' da al dukhul dan pria tersebut dan telah habis masa iddahnya;
- d) perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah; semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu

yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang

No.1 Tahun 1974, yaitu :

- i. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas.
- ii. berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- iii. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
- iv. berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
- e) isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan isteri atau isteri-isterinya

2) Pasal 71

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila :

- a) seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b) perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud.
- c) perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain;

- d) perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang-undang No. I tahun 1974;
- e) perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f) perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

3) Pasal 72

- a) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- b) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri
- c) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaanya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur

4) Pasal 73

Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah :

- a) para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke 'bawah dari suami atau isteri;
- b) Suami atau isteri;
- c) Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang.
- d) para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.

5) Pasal 74

- a) Pennohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau perkawinan dilangsungkan.
- b) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

6) Pasal 75

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap :

- a) perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad;
- b) anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan terse but;

c) pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan kekutan hukum yang tetap.

7) Pasal 76

Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

Selain itu, pembatalan perkawinan juga diatur dalam

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan.⁷² Metode penelitian yang penulis gunakan adalah :

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yakni suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁷³ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara pada ulama MUI Kabupaten Malang dan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang pandangan mereka terhadap status nasab anak dari perkawinan yang itsbat nikahnya dibatalkan karena melakukan penyelundupan hukum dengan tidak terus terang mengenai identitas agama nya yang aslinya beragama Kristen

B. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yaitu penelitian dimana peneliti menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan terhadap perorangan, institusi, atau kelompok sosial)

⁷² Surahman, Mochamad Rachmat, Sudibyo Supardi *Metodologi Penelitian* (Jakarta:Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016), 2

⁷³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), 35

serta mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu.⁷⁴

Pendekatan ini relevan dengan penelitian ini karena peneliti mengumpulkan data deskriptif berupa wawancara dan laporan terperinci dari informan. Informan yang penulis maksud adalah ulama MUI Kabupaten Malang dan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Lalu hasil dari data yang diperoleh dari para informan akan disusun lalu dianalisis oleh penulis.

C. Lokasi penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian mengenai pandangan ulama MUI Kabupaten Malang dan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan menggali data dengan mewawancari mereka. Berdasarkan hal itulah peneliti melakukan penelitian di Kantor Dewan Pimpinan MUI Kabupaten Malang yang beralamatkan di Gedung Islamic Center, Jl. Trunojoyo No.2, Sukosari, Kec. Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65174 dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang beralamatkan di Jl. Raya Mojosari No.77, Dawukan, Jatirejoyoso, Kec. Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65163. Alasan peneliti memilih

⁷⁴ Sri Wahyuningsih, *Metode Penelitian Studi Kasus* (Madura: UTM Press, 2013), h 3.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang karena kasus ini diputus oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan alasan peneliti memilih MUI Kabupaten Malang karena kasus yang diteliti oleh peneliti terjadi di wilayah Kabupaten Malang.

D. Sumber data penelitian

1. Sumber data primer

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁷⁵ Cara mendapatkan sumber data primer tersebut yaitu dengan cara interview secara langsung dengan subjek atau informan yang bersangkutan dengan penelitian ini.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder pada penelitian ini menggunakan putusan Nomor 0962/Pdt.P/2019/PA.Kab..Mlg tentang Penetapan Isbat Nikah, putusan 6240/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg tentang Pembatalan Penetapan Isbat Nikah, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kasus yang diteliti sebagai rujukan pelengkap dalam penelitian ini.

⁷⁵ Hardani dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), 121

E. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini yang digunakan peneliti berupa wawancara dan studi dokumen.

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang memiliki tujuan tertentu, dalam kegiatan wawancara dilakukan oleh pihak yang bersangkutan dengan mengajukan beberapa pertanyaan untuk mendapatkan informasi dari kegiatan tanya jawab.⁷⁶ Dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan metode semi terstruktur yaitu wawancara yang sudah disiapkan tetapi pertanyaan bersifat *open* dan memungkinkan adanya pertanyaan baru sebagai respon dari jawaban informan.⁷⁷ Pihak yang bersangkutan yang dimaksud disini adalah ulama MUI Kabupaten Malang dan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Pemilihan informan yang dilakukan oleh peneliti ialah dengan *snowball sampling*, yakni informan yang terpilih atas rekomendasi atau informasi dari informan yang pertama dan seterusnya.⁷⁸ Hal ini

⁷⁶ Abubakar Rifai, *Pengantar Metodologi Penelitian*, SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021),

<https://digilib.uinsuka.ac.id/id/eprint/42716/1/PENGANTARMETODOLOGIPENELITIAN.pdf>

⁷⁷ Antonius Alijoyo, Bobby Wijaya, and Intan Jacob, "Structured or Semi-structured Interview," QRMS, n.d.

⁷⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013). h 85

dikarenakan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam dan lebih luas daripada informan sebelumnya.

Tabel 3.1 Daftar Informan Wawancara

No.	Nama	Jabatan
1.	Drs. KH. M Misno Fadlol Hija	Ketua MUI Kabupaten Malang
2.	Drs. KH. Romadlon Chotib, MH	Ketua I MUI Kabupaten Malang
3.	H. Nur Syamsi, SAg	Komisi Fatwa, Hukum, dan Undang-undang
4.	Sutaji, S.H., M.H.	Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang
5.	Drs. Abdur Rouf, M.H	Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang
6.	Drs. Bashori, M.A	Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang
7.	Drs. H. Fahrurrazi, M.H.I	Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang

b. Dokumentasi

Pada tahap dokumentasi, peneliti melakukan pengambilan gambar saat wawancara dengan narasumber, rekaman suara saat wawancara. Dari dokumentasi tersebut, peneliti gunakan sebagai pelengkap data sehingga dapat diuji validasinya.

F. Metode pengolahan data

Tahapan-tahapan yang digunakan penulis dalam pengolahan data, antara lain:

a. Editing

Proses editing adalah proses dimana data yang sudah terkumpul kemudian dilakukan pengecekan dan penyesuaian data yang sudah didapat dengan penelitian yang diteliti. Pada penelitian ini, peneliti memeriksa data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan ulama MUI Kabupaten Malang dan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Peneliti memilih data tersebut yang jelas dan sesuai serta yang dapat menjawab pertanyaan yang terkait pada fokus penelitian.

b. Klasifikasi

Proses klasifikasi adalah proses pengelompokkan data yang telah diperoleh saat melakukan wawancara, kemudian dikelompokkan sesuai bagiannya. Disini peneliti mengelompokkan data penelitian yang didapatkan dari proses hasil wawancara dengan para informan berdasarkan rumusan masalah yang sudah ditetapkan dan tipologi jawaban dari argumen informan yang berupa keabsahan perkawinan, isbat nikah, *fasakh* nikah atau pembatalan perkawinan, dan nasab anak.

c. Verifikasi

Verifikasi adalah menyimpulkan dan memastikan bahwa data yang diambil dari wawancara sudah valid. Dalam proses ini peneliti menggunakan teknik triangulasi data dalam melakukan pengecekan keabsahan data. Menurut Moleong, triangulasi data merupakan teknik pengecekan keabsahan data yang memanfaatkan hal lain untuk kebutuhan pengecekan atau sebagai pembanding dalam data itu sendiri.⁷⁹ Dalam teknik triangulasi, peneliti menggunakan triangulasi sumber yaitu membandingkan hasil wawancara dengan beberapa informan yang sudah dipilih.

d. Analisis

Tahap analisis yang dilakukan peneliti yaitu proses analisis data yang dikumpulkan dan sudah diklasifikasi berdasarkan tipologi jawaban, rumusan masalah yang telah ditentukan, dan landasan teori.

e. Kesimpulan

Tahapan kesimpulan adalah gambaran secara singkat dari peneliti mengenai hasil dari analisis mengenai jawaban yang menjawab rumusan masalah. Dalam hal ini penulis menarik sebuah kesimpulan berupa suatu jawaban dari pertanyaan yang telah ditulis pada rumusan masalah

⁷⁹ Adhi Kusumastuti and Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019).

mengenai pandangan ulama MUI Kabupaten Malang dan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap status nasab anak dari perkawinan yang itsbat nikahnya dibatalkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum MUI Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang

1. Profil MUI Kabupaten Malang

b. Lokasi MUI Kabupaten Malang

MUI Kabupaten Malang berlokasi di Gedung Islamic Center,
Jl. Trunojoyo No.2, Sukosari, Kec. Kepanjen, Kabupaten Malang,
Jawa Timur 65174, fax : (0341) 7481637, e-mail :
muimalangkab@gmail.com

c. Visi dan Misi MUI Kabupaten Malang

1) Visi

Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik, memperoleh ridlo dan ampunan Allah SWT (*baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur*) menuju masyarakat berkualitas (*khaira ummah*) demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin (*izzul Islam wal-muslimin*) dalam wilayah Kabupaten Malang sebagai manifestasi dari rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*).

2) Misi

- a) Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan (qudwah hasanah), sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam di Kabupaten Malang dalam menanamkan dan memupuk aqidah Islamiyah, serta menjalankan syariah Islamiyah;
- b) Melaksanakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat Kabupaten Malang yang berkualitas (khaira ummah) dalam berbagai aspek kehidupan;
- c) Mengembangkan ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam wilayah Kabupaten Malang.

d. Struktur Organisasi MUI Kabupaten Malang

Gambar 4.1 Struktur Organisasi MUI Kabupaten Malang



2. Profil Pengadilan Agama Kabupaten Malang

a. Lokasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Pengadilan Agama Kabupaten Malang berlokasi di Jl. Raya Mojosari No.77, Dawukan, Mojosari, Kec. Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65163. Fax : (0341) 399192, e-mail : pa.kab.malang@gmail.com

b. Visi dan Misi MUI Kabupaten Malang

1) Visi

“Terwujudnya Pengadilan Agama Kabupaten Malang Yang Agung”

2) Misi

- a) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
- b) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
- c) Menerapkan manajemen Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang modern;
- d) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

c. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Gambar 4.2

Struktur Organisasi MUI Kabupaten Malang



d. Kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Pengadilan Agama Magetan berwenang dalam hal memeriksa, memutus, dan menyelesaikan beberapa perkara pada tingkat awal atau satu bagi orang-orang yang beragama Islam. Perkara-perkara tersebut meliputi perkara dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang

Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

B. Pandangan Ulama MUI Kabupaten Malang terhadap Status Nasab Anak dari Perkawinan yang Itsbat Nikahnya Dibatalkan

1. Status Keabsahan Perkawinan

Bapak Nur Syamsi selaku komisi fatwa MUI Kabupaten Malang berpendapat bahwa perkawinan siri yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sah. Pendapat beliau sebagai berikut :

“Kan di putusan isbat nikah yang dibatalin itu tercantum saat 2007 menikah ini laki-laki dan perempuannya terbukti sama-sama Islam walaupun nikah siri, yang penting dalam nikah siri itu rukun-rukun perkawinan dipenuhi, cuma tidak tercatat.”⁸⁰

Pendapat ini juga didukung oleh Bapak Misno selaku Ketua MUI Kabupaten Malang yang berpendapat bahwa :

“Pengadilan agama untuk isbat, itu kan juga ada persyaratan-persyaratan yang dikoreksi oleh PA jadi secara agamanya sudah sah ,kan saksinya kan ditanyai dari nikah siri untuk isbat, kan ditanya dulu itu saksinya siapa yang menikahkan, dimana, wali nya, mahar nya, dan sebagainya karena itu sah ya sudah, selama dulu isbat-nya ini sudah sah kan berarti diakui keislamannya saat menikah dulu itu.”⁸¹

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Romadhon selaku wakiil ketua MUI Kabupaten Malang dalam pendapatnya yaitu :

⁸⁰ Nur Syamsi, Wawancara (Malang, 20 September 2024)

⁸¹ Misno, Wawancara (Malang, 18 September 2024)

"Antara istri sama suami pada perkawinan yang sah walaupun itu dia menyembunyikan rahasia apapun pada pengadilan agama, perkawinan siri itu sebetulnya yang tidak mengesahkan hanya pengadilan agama atau pemerintah, tapi secara hukum agama itu sah kalo rukun syarat dipenuhi pas nikah"⁸²

Pendapat Ulama MUI Kabupaten Malang di atas memandang bahwa perkawinan siri antara Tergugat I dan Tergugat II dianggap sah menurut hukum Islam selama rukun dan syarat perkawinan terpenuhi, meskipun tidak tercatat secara administrasi di Kantor Urusan Agama (KUA). Keabsahan ini didukung oleh fakta bahwa dalam proses isbat nikah, pengadilan telah memverifikasi keabsahan perkawinan siri tersebut, termasuk keberadaan saksi, wali, mahar, dan pemenuhan rukun nikah lainnya. Oleh karena itu, meskipun isbat nikah dibatalkan karena adanya penyelundupan hukum terkait status agama Tergugat I, perkawinan siri mereka tetap sah secara agama karena telah memenuhi ketentuan syariat Islam pada saat akad berlangsung.

. Pendapat Ulama MUI Kabupaten Malang ini sesuai dengan apa yang tertera dalam putusan nomor 0962/Pdt.P/2019/PA.Kab. Mlg tentang Permohonan Isbat Nikah bahwa keduanya telah menikah secara syariat agama Islam, keduanya berstatus lajang, keduanya berumur di atas 21 tahun, si Tergugat II tidak dalam pinangan pria lain, maksud kehendak dari keduanya untuk menikah tersebut atas kehendak mereka sendiri dan telah dinyatakan

⁸² Romadlon, Wawancara (Malang, 18 September 2024)

dengan tegas sebelum akad nikah dilaksanakan, keduanya tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan menurut syariat Islam, terdapat wali nikah yaitu ayah kandung dari Tergugat II yang beragama islam, terdapat 2 saksi nikah yang hadir yang memenuhi syarat sebagai saksi nikah, ijab kabul diucapkan secara tegas dan beruntun, serta terdapat mahar dalam perkawinan tersebut.⁸³

Berdasarkan ketiga pendapat ulama MUI Kabupaten Malang, dimana mereka berpendapat bahwa perkawinan siri antara Tergugat I dan Tergugat II dianggap sah menurut hukum Islam selama rukun dan syarat perkawinan terpenuhi, meskipun tidak tercatat di KUA yang dimana dalam proses isbat nikah, pengadilan telah memverifikasi keabsahan perkawinan siri tersebut, termasuk keberadaan saksi, wali, mahar, dan pemenuhan rukun nikah lainnya. Dan walaupun isbat nikah dibatalkan karena adanya penyelundupan hukum terkait status agama Tergugat I, perkawinan siri mereka tetap sah secara agama karena telah memenuhi ketentuan syariat Islam pada saat akad berlangsung. Hal ini sesuai dengan pendapat Wahbah Zuhaili dalam kitab karangannya yaitu *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* bahwa suatu perkawinan dianggap sah dan menciptakan hak serta kewajiban sebagai suami istri jika rukun dan syarat-syaratnya telah terpenuhi.⁸⁴ Hal ini juga sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pada Bab II Pasal 4⁸⁵ yang isinya yaitu perkawinan adalah sah, apabila

⁸³ Putusan Nomor 0962/Pdt.P/2019/PA.Kab. Mlg Tentang Permohonan Isbat Nikah

⁸⁴ Wahbah Zuhaili, "Fiqih Islam Wa Adillatuhu," (Jakarta : Darul fikir dan Gema Insani, 2010), 45.

⁸⁵ Bab II Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam

dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan⁸⁶ yang menerangkan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan.

Berdasarkan pendapat ulama MUI Kabupaten Malang, fakta dalam putusan, dan analisis hukum fikih serta peraturan perundang-undangan, perkawinan siri antara Tergugat I dan Tergugat II dapat dinyatakan sah menurut hukum Islam, karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, seperti adanya wali, saksi, ijab kabul, dan mahar. Meskipun perkawinan tersebut tidak tercatat secara administrasi di KUA dan kemudian pembatalan isbat nikah dilakukan karena penyelundupan hukum terkait status agama Tergugat I, hal ini tidak menggugurkan keabsahan perkawinan secara agama. Sehingga perkawinan siri tersebut tetap diakui sah secara agama dan sesuai undang-undang pun nikah siri nya diakui sah oleh negara meskipun terdapat cacat administratif yang berdampak pada pengesahan negara.

2. *Fasakh* Nikah atau Pembatalan Perkawinan

Mengenai *Fasakh* Nikah atau pembatalan perkawinan ini Bapak Romadhon sepakat bahwa status perkawinan dari keduanya *fasakh* atau batal. Pendapat dari beliau adalah :

⁸⁶ Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

“kalo bener-bener yang laki-laki nya itu murtad ya sudah fasakh itu batal nikahnya mutlak hukum nya itu sejak keluar islam kalo menurut islam ya.”⁸⁷

Pendapat Bapak Romadhon juga didukung oleh pendapat Bapak Misno yang sebagai berikut :

“batal nikahnya ya berarti dianggap tidak pernah menikah, kalo di islam salah satu sebabnya itu kalo yang suami nya itu keluar dari islam atau murtad, langsung itu saat itu juga sejak dia murtad.”⁸⁸

Kedua pendapat di atas menandakan bahwa Bapak Romadhon dan Bapak Misno berpendapat status perkawinan dari keduanya *fasakh* atau batal pada saat itu juga dikarenakan salah satu dari keduanya atau dalam kasus ini adalah si suami tersebut murtad atau keluar dari agama islam.

Pandangan yang sama dikemukakan oleh Bapak Nur Syamsi dengan menambahkan penjelasan mengenai klasifikasi dari jenis penyebab *fasakh* nikah. Pendapat beliau yaitu :

“nikah itu dianggap batal ada penyebab saat akad nikahnya dan setelah perkawinan itu berjalan ada hal yang membuat ikatan perkawinan nya itu terganggu, nah kalo waktu akad nikah berlangsung misal ternyata pas itu diketahui mereka sedarah atau sepersusuan misal, kalo pas udah lama perkawinan berjalan itu contohnya kaya kasus sampean ini itu karena ada yang murtad kan ya itu salah satu yang membuat batal perkawinan keduanya saat itu juga.”⁸⁹

⁸⁷ Romadlon, Wawancara (Malang, 18 September 2024)

⁸⁸ Misno, Wawancara (Malang, 18 September 2024)

⁸⁹ Nur Syamsi, Wawancara (Malang, 20 September 2024)

Bapak Nur Syamsi menjelaskan bahwa ada dua jenis penyebab *fasakh* nikah yaitu yang pertama penyebab saat akad nikahnya berlangsung yang dimana salah satunya adalah ternyata kedua mempelai tersebut diketahui memiliki hubungan sedarah atau sepersusuan. Lalu yang kedua adalah setelah berjalannya ikatan perkawinan ada hal yang membuat ikatan perkawinan tersebut terganggu, salah satunya adalah dikarenakan salah satu dari keduanya atau dalam kasus ini adalah si suami tersebut murtad atau keluar dari agama islam.

Pendapat ketiga Ulama MUI Kabupaten Malang di atas sesuai dengan isi putusan nomor 6240/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg tentang Pembatalan penetapan isbat nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang bahwa Tergugat I selaku suami dari Tergugat II, mengaku bahwa dirinya beragama Kristen pada saat persidangan.⁹⁰ Seperti apa yang telah dikemukakan ketiga Ulama MUI Kabupaten Malang di atas, mereka berpendapat bahwa status perkawinan dari keduanya tersebut dihukumi *fasakh* atau batal menurut Islam pada saat itu juga dikarenakan salah satu dari keduanya atau dalam kasus ini adalah si suami tersebut murtad atau keluar dari agama islam. Hal ini sesuai dengan hukum fiqih yaitu pendapat dari Sayyid Sabiq dalam kitabnya yang berjudul *fiqih sunnah* bahwa salah satu penyebab *fasakh* nikah adalah jika salah seorang dari suami atau istri keluar dari agama Islam dan tidak mau kembali

⁹⁰ Putusan Nomor 6240/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

pada Islam, maka dengan sendirinya akad nikah menjadi fasakh (batal) disebabkan kemurtadan.⁹¹ Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan, tidak ada yang menyebutkan bahwa murtad adalah salah satu penyebab batalnya perkawinan.

Berdasarkan pendapat ulama MUI Kabupaten Malang, fakta dalam putusan, serta analisis hukum fikih dan peraturan perundang-undangan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II dihukumi *fasakh* atau batal menurut hukum Islam. Namun, dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, kemurtadan tidak secara eksplisit disebut sebagai sebab batalnya perkawinan, sehingga status *fasakh* ini hanya berlaku dalam perspektif hukum Islam dan tidak secara otomatis berlaku oleh hukum negara. Dengan demikian, secara hukum Islam, perkawinan mereka dianggap batal sejak Tergugat I keluar dari Islam, meskipun hukum negara tidak mengatur hal serupa.

3. Status Nasab Anak dari Tergugat I dan Tergugat II

Mengenai status nasab anak dari Tergugat I dan Tergugat II yang isbat nikahnya dibatalkan, Bapak Nur Syamsi sepakat bahwa status nasab anak tetap terhubung dengan kedua orang tuanya. Beliau berpendapat bahwa :

“kan di putusan permohonan isbat nikah itu tercantum saat 2007 menikah ini laki-laki dan perempuannya terbukti sama-sama Islam walaupun nikah siri, yang penting dalam nikah siri itu rukun-rukun perkawinan dipenuhi, cuma tidak tercatat. Maka status anak ini tetap nasabnya kepada bapak

⁹¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah IV*, 103

dan ibunya. Kalau memang menikahinya secara Islam, terus si laki-laki Islam, si perempuan Islam, kemudian syarat nikahnya dipenuhi cuma tidak dicatatkan kepada KUA, maka status anak ini intisab kepada bapak juga intisab kepada ibunya, walaupun setelahnya isbat nikahnya dibatalkan atau bahkan si bapaknya murtad.”⁹²

Hal ini juga sejalan dengan pendapat Bapak Romadhon yaitu :

"antara istri sama suami pada perkawinan yang sah walaupun itu dia menyembunyikan rahasia apapun pada pengadilan agama, perkawinan siri itu sebetulnya yang tidak mengesahkan hanya pengadilan agama atau pemerintah, tapi secara hukum agama itu sah sehingga kalau soal nasab itu mengikuti pada perkawinan siri itu tetap sah. kemudian tentang apakah islamnya dia itu melakukan ibadah atau soal pengamalan ajaran agama kan kita tidak bisa mengetahuinya. maka dengan ini melakukan nikah siri yang tidak dicatatkan secara hukum agama sah sehingga anaknya juga dianggap anak yang sah. kemudian ketika gugatan atau penetapan isbat nikah itu dibatalkan atau walaupun si bapaknya tadi itu ternyata kristen itu berarti tetep pada semula bahwa anak itu masih tetap menjadi status kedua anak tersebut.”⁹³

Bapak Nur Syamsi dan Bapak Romadhon berpandangan bahwa, status nasab anak dari Tergugat I dan Tergugat II tetap terhubung dengan kedua orang tuanya meskipun isbat nikahnya dibatalkan atau terdapat fakta bahwa Tergugat I murtad. Hal ini didasarkan pada terbuktinya tentang keabsahan perkawinan siri secara hukum agama Islam, karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, meskipun tidak tercatat di KUA. Walaupun pembatalan isbat nikah di mata negara atau murtadnya Tergugat I tersebut terjadi setelahnya.

⁹² Nur Syamsi, Wawancara (Malang, 20 September 2024)

⁹³ Romadlon, Wawancara (Malang, 18 September 2024)

Bapak Misno juga sependapat dengan Bapak Nur Syamsi dan Bapak Romadhon mengenai status nasab anak tersebut namun tanpa menyebutkan mengenai jikalau terjadi murtad oleh Tergugat I dan menambahkan pendapat tentang kebenaran status agama Islam dari Tergugat I secara *dzohir*. Pendapat beliau sebagai berikut :

“Pengadilan agama untuk isbat, itu kan juga ada persyaratan-persyaratan yang dikoreksi oleh PA jadi secara agamanya sudah sah ,kan saksinya kan ditanyai dari nikah siri untuk isbat, kan ditanya dulu itu saksinya siapa yang menikahkan, dimana, dan sebagainya karena itu sah ya sudah, selama dulu isbat-nya ini sudah sah kan berarti diakui keislamannya saat menikah dulu itu maka anaknya nasabnya tetap ke orang tua nya, kalau memang perkawinannya sudah pernah disidang isbatkan dan sah, pasti sudah Islam itu karena telah melewati pembuktian. Maka anaknya nasabnya tetap ke orang tua nya. Terlepas dari beliau itu aslinya sudah dalam hati masuk niat beneran untuk mu'alaf atau belum ya kita enggak tahu itu kan sesuai hadits Nabi "Nahnu nahkumu bi aldhawahir wa Allahu yatawalla al-sarair", jadi kita ini menetapkan sesuatu berdasarkan lahiriyah nya saja dan kalau yang yang masalah hatinya kan Allah yang tau kan.”⁹⁴

Bapak Misno menjelaskan bahwa nasab anak tetap terhubung kepada kedua orang tuanya selama perkawinan siri yang dilakukan sebelumnya telah terbukti dan dianggap sah secara agama Islam yang telah disidangkan dalam proses isbat nikah tersebut. Pengadilan agama, dalam menetapkan keabsahan isbat nikah, memverifikasi persyaratan seperti saksi, wali, dan rukun perkawinan lainnya. Oleh karena itu, anak yang lahir dari perkawinan tersebut

⁹⁴ Misno, Wawancara (Malang, 18 September 2024)

tetap memiliki nasab yang jelas kepada kedua orang tuanya, meskipun belakangan isbat nikahnya dibatalkan. Penilaian status keislaman saat menikah didasarkan pada bukti lahiriah, sesuai prinsip yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa manusia menetapkan sesuatu berdasarkan apa yang tampak secara lahiriah, sedangkan urusan batin diserahkan kepada Allah.

Hal di atas sesuai dengan apa yang tertera dalam putusan nomor 0962/Pdt.P/2019/PA.Kab. Mlg tentang Permohonan Isbat Nikah bahwa keduanya telah terbukti keduanya beragama islam dan menikah secara syariat agama Islam karena telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan secara Islam.⁹⁵ Selain itu terdapat juga fakta yang tertera dalam putusan tersebut bahwa anak dari Tergugat I dan Tergugat II berjumlah 2 anak yang dimana anak pertama berumur 10 tahun dan anak kedua berumur 5 tahun pada saat perkara permohonan pengesahan itsbat nikah pada di tahun 2019 tersebut berlangsung, namun tidak ada keterangan mengenai kapan tanggal dan tahun lahir dari kedua anak tersebut. Berdasarkan umur kedua anak tersebut pada saat perkara permohonan pengesahan itsbat nikah pada di tahun 2019 tersebut maka bisa diketahui bahwa anak pertama lahir pada tahun 2009 dan anak kedua lahir pada tahun 2014. Sedangkan terdapat fakta dalam putusan nomor 6240/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg bahwa Tergugat I dan Penggugat dalam perkara tersebut telah melakukan perkawinan secara agama Kristen dan secara sah

⁹⁵ Putusan Nomor 0962/Pdt.P/2019/PA.Kab. Mlg

secara negara pada tahun 2013. Hal ini menunjukkan bahwa anak pertama lahir sebelum perkawinan antara Tergugat I dan Penggugat, sedangkan anak kedua lahir setelah perkawinan mereka tersebut.

Dari apa yang telah dijelaskan oleh ketiga Ulama MUI Kabupaten Malang, mereka berpendapat bahwa status nasab anak dari Tergugat I dan Tergugat II tetap terhubung dengan kedua orang tuanya meskipun isbat nikahnya dibatalkan atau terdapat fakta bahwa Tergugat I murtad yang didasarkan pada terbuktinya tentang sahnya perkawinan siri Tergugat I dan Tergugat II secara hukum agama Islam, karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, Walaupun pembatalan isbat nikah di mata negara atau murtadnya Tergugat I tersebut terjadi setelahnya. Maka hal ini sesuai dengan hukum fiqh yaitu menurut Wahbah Zuhaili dalam kitabnya yang berjudul *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* bahwa nasab seorang anak dari ibunya tetap bisa diakui dari setiap sisi kelahiran, baik yang syar'i maupun tidak. Begitu juga nasab seorang anak dari ayahnya hanya bisa diakui salah satunya melalui nikah yang shahih atau sah.⁹⁶ Dalam Undang-undang, menurut Bab IX tentang Kedudukan Anak Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Bab XIV tentang Pemeliharaan Anak Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.⁹⁷

⁹⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta : Darul fikir dan Gema Insani, 2010), 27.

⁹⁷ Bab IX Pasal 42 Undang-Undang no. 1 tentang Perkawinan dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan latar belakang kasus, pendapat ulama MUI Kabupaten Malang, fakta dalam putusan, serta analisis hukum fikih dan peraturan perundang-undangan tentang kejelasan hukum dari status nasab anak dari Tergugat I dan Tergugat II, menurut sisi hukum Islam, status nasab anak pertama dari Tergugat I dan Tergugat II tetap terhubung dengan Tergugat I karena lahir sebelum perkawinan Tergugat I dan Penggugat yang dilangsungkan secara Kristen, yang berarti anak pertama tersebut lahir hasil dari perkawinan siri dari Tergugat I dan Tergugat II yang sah secara agama Islam. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa perkawinan siri keduanya telah memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan menurut hukum Islam, sebagaimana terbukti dalam putusan permohonan isbat nikah sebelumnya. Oleh karena itu, meskipun isbat nikah dibatalkan atau terdapat fakta kemurtadan Tergugat I, status nasab anak tidak terpengaruh dan tetap terkait dengan kedua orang tuanya. Sedangkan status nasab anak yang kedua dari Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak *intisab* atau tidak tersambung kepada ayahnya selaku Tergugat I karena anak tersebut lahir setelah perkawinan Tergugat I dan Penggugat yang dilangsungkan secara Kristen, yang berarti anak kedua tersebut lahir saat Tergugat I sudah murtad atau keluar dari Islam dan memeluk agama Kristen. Selanjutnya menurut sisi hukum perundang-undangan Indonesia, kedua anak dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut tetap mempunyai hubungan nasab dan keperdataan kepada kedua orang tuanya karena terlepas bahwa isbat nikah dari Tergugat I dan Tergugat II dibatalkan atau terdapat fakta kemurtadan dari

Tergugat I, status nasab anak tidak terpengaruh karena mereka anak hasil perkawinan yang sah.

C. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap Status Nasab Anak dari Perkawinan yang Itsbat Nikahnya Dibatalkan

1. Status Keabsahan Perkawinan

Bapak Abdur Rouf berpendapat bahwa perkawinan siri yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sah. Pendapat beliau sebagai berikut:

“anak itu lahir dari orang tua yang dalam keadaan sebagai suami istri yang terbukti sah sesuai rukun syarat sampai isbat nikah mereka dibatalkan, anak itu dilahirkan oleh suami istri yang sah maka anak itu tetap sah. Jadi sebelum dibatalkan, dia suami istri yang sah. Anak itu lahir dalam keadaan perkawinan sah begitu”⁹⁸

Berdasarkan pendapat Bapak Abdur Rouf, perkawinan siri antara Tergugat I dan Tergugat II terbukti bahwa sah menurut hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Meskipun isbat nikah mereka kemudian dibatalkan oleh pengadilan, hal tersebut tidak menggugurkan keabsahan perkawinan siri mereka. perkawinan mereka memenuhi ketentuan hukum agama pada saat akad berlangsung.

Pendapat beliau didukung oleh pendapat yang dikemukakan oleh Bapak Fatkhur Rozi dengan menambahi pendapat tentang syarat mempunyai i'tikad

⁹⁸ Abdur Rouf, Wawancara (Malang, 20 September 2024)

baik yang dimiliki oleh keduanya saat menikah siri dulu karena keduanya sempat mengisbatkan perkawinan mereka yang dimana hal tersebut menandakan i'tikad baik dari keduanya. Pendapat beliau yaitu :

“terbukti kalau kedua belah pihak orang tua nya tadi memang dulu menikah secara sah islam memenuhi rukun syarat dan beri'tikad baik, Anak itu tetap sah. Artinya dia menikah itu bukan main-main. Memang ingin hidup berumah tangga seperti orang pada umumnya. Keluarga untuk mencapai tujuan perkawinan, tapi udah kelihatan kan sampe punya niat mengisbatkan juga itu soalnya”⁹⁹

Hal ini sejalan juga dengan pendapat dari Bapak Sutaji namun beliau berpendapat bahwa isbat ataupun perkawinan yang dibatalkan baik itu perkawinannya melalui nikah siri atau nikah secara negara itu perkawinan mereka dulu adalah sah secara agama. Beliau berpendapat sebagai berikut :

"perkawinan yang dibatalkan, baik perkawinannya melalui isbat nikah maupun perkawinannya langsung resmi ke KUA, intinya perkawinan mereka dulu itu sah secara agama.”¹⁰⁰

Berdasarkan pendapat ketiga Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang di atas, dapat disimpulkan bahwa status anak yang lahir dari perkawinan Tergugat I dan Tergugat II tetap sah secara agama, karena perkawinan mereka pada saat akad telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, serta dilaksanakan dengan niat baik untuk

⁹⁹ Fatkhur Rozi, Wawancara (Malang, 20 September 2024)

¹⁰⁰ Sutaji, Wawancara (Malang, 06 September 2024)

membangun rumah tangga. Meskipun kemudian isbat nikah mereka dibatalkan karena penyelundupan hukum tentang status agama, namun keabsahan perkawinan mereka sebelum pembatalan tetap diakui.

. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini sesuai dengan apa yang tertera dalam putusan nomor 0962/Pdt.P/2019/PA.Kab. Mlg tentang Permohonan Isbat Nikah bahwa keduanya telah menikah secara syariat agama Islam, keduanya berstatus lajang, keduanya berumur di atas 21 tahun, si Tergugat II tidak dalam pinangan pria lain, maksud kehendak dari keduanya untuk menikah tersebut atas kehendak mereka sendiri dan telah dinyatakan dengan tegas sebelum akad nikah dilaksanakan, keduanya tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan menurut syariat Islam, terdapat wali nikah yaitu ayah kandung dari Tergugat II yang beragama islam, terdapat 2 saksi nikah yang hadir yang memenuhi syarat sebagai saksi nikah, ijab kabul diucapkan secara tegas dan beruntun, serta terdapat mahar dalam perkawinan tersebut.¹⁰¹

Berdasarkan ketiga pendapat Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dimana mereka berpendapat bahwa status anak yang lahir dari perkawinan Tergugat I dan Tergugat II tetap sah secara agama, karena perkawinan mereka pada saat akad telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, serta dilaksanakan dengan niat baik untuk

¹⁰¹ Putusan Nomor 0962/Pdt.P/2019/PA.Kab. Mlg Tentang Permohonan Isbat Nikah

membangun rumah tangga. Meskipun kemudian isbat nikah mereka dibatalkan karena penyelundupan hukum tentang status agama, namun keabsahan perkawinan mereka sebelum pembatalan tetap diakui. Hal ini sesuai dengan pendapat Wahbah Zuhaili dalam kitab karangannya yaitu *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* bahwa suatu perkawinan dianggap sah dan menciptakan hak serta kewajiban sebagai suami istri jika rukun dan syarat-syaratnya telah terpenuhi.¹⁰² Hal ini juga sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pada Bab II Pasal 4¹⁰³ yang isinya yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan¹⁰⁴ yang menerangkan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan.

Berdasarkan pendapat hakim, fakta dalam putusan, serta analisis hukum fikih dan perundang-undangan, perkawinan siri antara Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan sah secara agama Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, seperti adanya wali, saksi, ijab kabul, dan mahar yang sah. Meskipun isbat nikah mereka kemudian dibatalkan oleh pengadilan karena penyelundupan hukum terkait status agama Tergugat I, pembatalan tersebut tidak menggugurkan keabsahan perkawinan siri mereka secara syar'i. Selain itu, niat baik dari kedua pihak untuk mengesahkan perkawinan mereka melalui

¹⁰² Wahbah Zuhaili, "Fiqih Islam Wa Adillatuhu," (Jakarta : Darul fikir dan Gema Insani, 2010), 45.

¹⁰³ Bab II Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam

¹⁰⁴ Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

itsbat menunjukkan kesungguhan dalam membangun rumah tangga, sehingga keabsahan perkawinan mereka diakui sebelum adanya pembatalan isbat nikah. Dengan demikian, perkawinan tersebut sah secara agama, sesuai dengan prinsip-prinsip fikih Islam dan peraturan yang berlaku.

2. *Fasakh* Nikah atau Pembatalan Perkawinan

Bapak Abdur Rouf mengenai *fasakh* nikah atau pembatalan perkawinan ini sepakat bahwa status perkawinan dari keduanya adalah *fasakh* atau batal. Pendapat dari beliau adalah

“kan laki-laki nya itu 2007 menikah siri dengan yang istrinya tadi itu kan terus mengisbatkan 2019 tanpa melibatkan penggugat padahal kan laki-laki nya itu masih ada status perkawinan dengan penggugat yang mereka menikah tahun 2013 dan sah kan secara negara nikahnya itu dulu itu jadi ya itu poligami tanpa izin dan seharusnya bisa batal itu nikahnya secara negara, ada itu di khi mas tentang pembatalan perkawinan”¹⁰⁵

Hal ini selaras dengan pendapat Bapak Bashori yaitu :

“kalo sesuai kronologi itu tadi ya misal diperkarakan pembatalan perkawinan setelahnya itu maka seharusnya batal nikahnya soalnya kan pria tadi isbat nikah tapi wanita yang dinikahi tahun 2013 kan tidak dihadirkan saat penetapan isbat nikah itu jadi sama saja dia masih ada ikatan perkawinan dengan orang lain terus tidak izin pengadilan agama kalau dia masih ada ikatan tersebut”¹⁰⁶

¹⁰⁵ Abdur Rouf, Wawancara (Malang, 20 September 2024)

¹⁰⁶ Bashori, Wawancara (Malang, 20 September 2024)

Pendapat dari Bapak Bashori dan Bapak Abdur Rouf juga didukung oleh pendapat yang dikemukakan oleh Bapak Sutaji. Pendapat beliau sebagai berikut :

“ berarti tidak izin pengadilan agama kan itu kalo masi ada status perkawinan dengan orang lain saat isbat nikah 2019 dulu itu jadi kalo sesuai di KHI itu batal kawinnya, cuma tapi kan perkara yang 2021 itu kan pokok perkara nya pembatalan penetapan isbat nikah kan ya. jadi kalo tidak diperkarakan lagi dengan perkara pembatalan perkawinan ya tidak batal itu secara negara soalnya kan hakim itu tidak menindak perkara tersebut kalo tidak diajukan ke pengadilan.”¹⁰⁷

Dari ketiga pendapat Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Tergugat I dan Tergugat II dalam konteks hukum negara dianggap batal atau dapat difasakhkan karena pada saat pengajuan isbat nikah di tahun 2019, Tergugat I masih terikat dalam perkawinan sah secara negara dengan pihak lain tanpa sepengetahuan dari istri pertama dan izin dari pengadilan agama. Ketidakhadiran pihak istri kedua dalam proses isbat nikah tersebut menjadi sebab pembatalan perkawinan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam terkait penyebab pembatalan perkawinan. Namun, pembatalan perkawinan secara negara hanya dapat dilakukan jika diajukan secara spesifik melalui proses hukum di pengadilan, karena hakim tidak dapat membatalkan suatu perkawinan tanpa adanya perkara pembatalan yang diajukan.

¹⁰⁷ Sutaji, Wawancara (Malang, 06 September 2024)

Sependapat dengan ketiga hakim di atas, Bapak Fatkhur Rozi menambahkan argumen mengenai murtad sebagai salah satu penyebab batalnya perkawinan. Pendapat beliau adalah sebagai berikut :

“kalo secara negara nya ya batal misal memang diajukan lagi perkara pembatalan perkawinan nya ini sudah jelas itu terbukti kalau masih ada ikatan perkawinan dengan yang kristen tadi saat isbat nikah dengan wanita yang dinikahi 2007 tadi dan terbukti juga kan kalau pria nya tadi ternyata murtad namun kalau tentang murtad ini masi belum ada kepastian hukum mas soalnya di KHI sendiri saya pernah ingat kalau tentang ada kerancuan dalam meregulasi murtad adalah sebab batalnya perkawinan, namun kalau yang poligami tidak izin pengadilan agama tadi sudah jelas batal kawinnya.”¹⁰⁸

Bapak Fatkhur Rozi berpendapat bahwa secara hukum negara, perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II dapat dinyatakan batal karena saat penetapan isbat nikah terbukti masih adanya ikatan perkawinan dari Tergugat I dengan orang lain. Namun, secara hukum negara, terdapat ketidakjelasan regulasi terkait murtad sebagai penyebab pembatalan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam. Regulasi KHI lebih tegas mengatur pembatalan perkawinan dalam kasus poligami tanpa izin Pengadilan Agama dibandingkan dengan murtad. Dengan demikian, meskipun secara agama perkawinan tersebut fasakh sejak Tergugat I murtad, kepastian batalnya secara hukum negara masih memerlukan peninjauan lebih lanjut dalam konteks perundang-undangan yang berlaku.

¹⁰⁸ Fatkhur Rozi, Wawancara (Malang, 20 September 2024)

Pendapat keempat Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang di atas sesuai dengan isi putusan nomor 6240/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg tentang Pembatalan Penetapan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang bahwa terdapat fakta hukum yaitu Tergugat I tidak mempunyai sikap jujur, karena tidak mengungkapkan fakta yang sebenarnya di persidangan dalam perkara pengesahan nikah baik dari segi agama yang dianut Tergugat I (agama Kristen) maupun status perkawinan yang telah dilakukan Tergugat I dengan Penggugat pada tanggal 25 Mei 2013 dengan cara agama Kristen.¹⁰⁹

Berdasarkan pendapat keempat Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang di atas, mereka berpendapat bahwa perkawinan Tergugat I dan Tergugat II dalam konteks hukum negara dianggap batal atau dapat difasakhkan karena pada saat pengajuan isbat nikah di tahun 2019, Tergugat I masih terikat dalam perkawinan sah secara negara dengan pihak lain tanpa sepengetahuan dari istri pertama dan izin dari pengadilan agama. Ketidakhadiran pihak istri kedua dalam proses isbat nikah tersebut menjadi sebab pembatalan perkawinan. Hal ini sesuai dengan pasal Bab XI tentang Pembatalan Perkawinan Pasal 71 Huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan salah satunya yaitu apabila salah satunya seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama. Namun pembatalan perkawinan atau dalam fiqih disebut dengan *fasakh*, apabila dilihat dari hukum fiqih islam tidak ada hukum

¹⁰⁹ Putusan Nomor 6240/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg tentang Pembatalan Penetapan Isbat Nikah

yang menerangkan atau membahas bahwa batalnya suatu perkawinan yang disebabkan oleh poligami tanpa izin yang dimana dalam konteks kasus ini perkawinan dianggap batal karena pihak laki-laki masih mempunyai status perkawinan dengan wanita lain pada saat pengesahan perkawinan atau isbat nikah.

Berdasarkan pendapat para hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, fakta dalam putusan, serta analisis hukum di atas, perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II dapat dihukumi batal atau fasakh baik secara agama maupun negara. Secara hukum negara, pembatalan didasarkan pada Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan jika suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama, sebagaimana terbukti dalam kasus ini bahwa Tergugat I masih memiliki status perkawinan sah dengan pihak lain saat mengajukan isbat nikah tahun 2019. Ketidakhadiran pihak terkait dalam proses isbat nikah dan ketidakjujuran Tergugat I tentang status agama dan status perkawinannya memperkuat alasan pembatalan. Secara agama, meskipun secara hukum fikih Islam tidak ditemukan aturan eksplisit terkait pembatalan perkawinan karena poligami tanpa izin, sejatinya perkawinan tersebut juga dianggap fasakh sejak terbukti murtadnya Tergugat I yang menyebabkan terputusnya ikatan perkawinan menurut hukum Islam. Namun, dalam konteks hukum negara, fasakh atau pembatalan perkawinan harus diajukan secara khusus perkara pembatalan perkawinan melalui pengadilan untuk memperoleh kepastian hukum negara.

Sehingga status batal tersebut tidak otomatis berlaku tanpa adanya proses hukum resmi.

3. Status Nasab Anak dari Tergugat I dan Tergugat II

Mengenai status nasab anak dari Tergugat I dan Tergugat II yang isbat nikahnya dibatalkan, Bapak Bashori berpendapat bahwa status nasab anak tetap terhubung dengan kedua orang tuanya. Beliau berpendapat bahwa :

"tentang akibat pembatalan nikah itu akibatnya itu hanya terhadap status perkawinan. Terhadap anak-anak yang dihasilkan sebelum adanya pembatalan nikah itu anak sah tetap. kalau tentang akibat dari pembatalan nikah seperti tadi saya katakan hanya berlaku terhadap perkawinannya. Terhadap anaknya tetap sah. terhadap anak tetap dianggap anak sah. Itu sesuai dengan UU no. 1 th 1974 tentang perkawinan Pasal 28 ayat (2) huruf (a) dan di Kompilasi Hukum Islam Pasal 75 huruf (b) dan pasal 76 itu ada. Jadi seperti itu."¹¹⁰

Berdasarkan pendapat Bapak Bashori, status nasab anak dari Tergugat I dan Tergugat II tetap terhubung dengan kedua orang tuanya meskipun isbat nikah mereka dibatalkan. Beliau berdasar kepada Pasal 28 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 75 huruf (b) serta Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan bahwa pembatalan perkawinan hanya berdampak pada status hukum perkawinan, sedangkan anak yang dilahirkan sebelum pembatalan tetap dianggap sah.

¹¹⁰ Bashori, Wawancara (Malang, 20 September 2024)

Dengan demikian, pembatalan itsbat nikah tidak mengubah kedudukan nasab anak yang tetap terhubung kepada kedua orang tuanya secara hukum.

Sependapat dengan pendapat Bapak Bashori di atas namun tidak berdasar kepada Pasal 28 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bapak Abdur Rouf, Bapak Sutaji, dan Bapak Fatkhur Rozi menambahi argumen mengenai keabsahan status nasab anak tersebut dilihat dari keabsahan perkawinan kedua orang tuanya. Pendapat beliau antara lain :

Bapak Abdur Rouf :

"itu anaknya itu dalam pasal kompilasi hukum Islam tentang pembatalan perkawinan pasal 75 itu tidak berpengaruh terhadap anak karena tidak berlaku surut pada anak, anak itu adalah anak sah ketika dia dilahirkan, anak itu lahir dari orang tua yang dalam keadaan sebagai suami istri sah sampai perkawinan mereka dibatalkan, anak itu dilahirkan oleh suami istri yang sah maka anak itu tetap sah ya, tetap sah jadi nasabnya seperti itu ya, status anak itu kalau di KHI pasal 76 KHI yang menegaskan bahwa pembatalan perkawinan tidak mengurangi keabsahan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. anak-anak tetap dianggap sebagai anak yang sah asalkan perkawinan dilakukan dengan i'tikat baik seperti dalam uu perkawinan, dengan demikian anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan tetap memiliki hak untuk mendapatkan nafkah dan tetap menjadi anak sah. Jadi sebelum dibatalkan, jika orangtuanya tersebut adalah suami istri yang sah sesuai rukun syarat secara islam. jadi ketika dibatalkan menjadi tidak sah sebagai suami istri tapi anak tidak berpengaruh, tidak berlaku surut. Anak itu lahir dalam keadaan perkawinan sah begitu."¹¹¹

¹¹¹ Abdur Rouf, Wawancara (Malang, 20 September 2024)

Bapak Sutaji :

"ada kan di KHI pasal 75 sama 76, lagian juga perkawinan yang dibatalkan, baik perkawinannya melalui isbat nikah maupun perkawinannya langsung resmi ke KUA, intinya perkawinan mereka dulu itu sah secara agama, maka perkawinan yang dibatalkan tidak berlaku surut terhadap Anak dan tidak berlaku surut Itu adalah anak mempunyai hak yang sama walaupun perkawinan orang tuanya sah atau perkawinannya siri atau isbat nikahnya dibatalkan atau perkawinannya dibatalkan maka tidak berlaku surut pada anak. Kesimpulannya, harta itu adalah harta mereka berdua, anak itu adalah anak mereka berdua. Berarti anak mempunyai hak keperdataan terhadap kedua orang tuanya."¹¹²

Bapak Fatkhur Rozi :

"perkawinan yang dibatalkan, baik perkawinannya melalui isbat nikah maupun perkawinannya langsung resmi ke KUA, intinya perkawinan mereka dulu itu sah secara agama, maka perkawinan yang dibatalkan tidak berlaku surut terhadap Anak dan tidak berlaku surut Itu adalah anak mempunyai hak yang sama walaupun perkawinan orang tuanya sah atau perkawinannya siri atau isbat nikahnya dibatalkan atau perkawinannya dibatalkan maka tidak berlaku surut pada anak ada juga kan itu di KHI pasal 75 dan 76. Kesimpulannya, harta itu adalah harta mereka berdua, anak itu adalah anak mereka berdua. Berarti anak mempunyai hak keperdataan terhadap kedua orang tuanya."¹¹³

Berdasarkan pendapat Bapak Abdur Rouf, Bapak Sutaji, dan Bapak Fatkhur Rozi status nasab anak dari Tergugat I dan Tergugat II tetap terhubung dengan kedua orang tuanya meskipun isbat nikah mereka dibatalkan. Hal ini

¹¹² Sutaji, Wawancara (Malang, 06 September 2024)

¹¹³ Fatkhur Rozi, Wawancara (Malang, 20 September 2024)

merujuk pada Pasal 75 dan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan bahwa pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap status keabsahan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Anak tetap dianggap sah selama dilahirkan dalam kondisi perkawinan orang tuanya memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara agama. Pembatalan perkawinan hanya memutuskan status hukum suami-istri, namun tidak berdampak pada nasab anak yang telah lahir dalam perkawinan yang sah, baik secara agama maupun legalitas saat itu.

Hal di atas sesuai dengan apa yang tertera dalam putusan nomor 0962/Pdt.P/2019/PA.Kab. Mlg tentang Permohonan Isbat Nikah bahwa keduanya telah terbukti menikah secara syariat agama Islam karena telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan secara Islam.¹¹⁴ Selain itu terdapat juga fakta yang tertera dalam putusan tersebut bahwa anak dari Tergugat I dan Tergugat II berjumlah 2 anak yang dimana anak pertama berumur 10 tahun dan anak kedua berumur 5 tahun pada saat perkara permohonan pengesahan itsbat nikah pada di tahun 2019 tersebut berlangsung, namun tidak ada keterangan mengenai kapan tanggal dan tahun lahir dari kedua anak tersebut. Berdasarkan umur kedua anak tersebut pada saat perkara permohonan pengesahan itsbat nikah pada di tahun 2019 tersebut maka bisa diketahui bahwa anak pertama lahir pada tahun 2009 dan anak kedua lahir pada tahun 2014. Sedangkan terdapat fakta dalam putusan nomor

¹¹⁴ Putusan Nomor 0962/Pdt.P/2019/PA.Kab. Mlg tentang Permohonan Isbat Nikah

6240/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg bahwa Tergugat I dan Penggugat dalam perkara tersebut telah melakukan perkawinan secara agama Kristen dan secara sah secara negara pada tahun 2013. Hal ini menunjukkan bahwa anak pertama lahir sebelum perkawinan antara Tergugat I dan Penggugat, sedangkan anak kedua lahir setelah perkawinan mereka tersebut.

Dari apa yang telah dijelaskan oleh keempat Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, mereka berpendapat bahwa status nasab anak dari Tergugat I dan Tergugat II tetap terhubung dengan kedua orang tuanya meskipun itsbat nikah mereka telah dibatalkan dimana mereka berdasar dengan Pasal 28 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 75 serta Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa pembatalan perkawinan tidak berlaku surut dan tidak memengaruhi keabsahan anak. Anak yang dilahirkan dalam kondisi perkawinan sah secara agama dan memenuhi rukun serta syarat perkawinan tetap dianggap sah dan maka dari itu pembatalan itsbat nikah hanya berdampak pada status hukum suami-istri antara Tergugat I dan Tergugat II, tetapi tidak mengurangi hak perdata anak sebagai anak sah, termasuk hak nafkah, warisan, dan perlindungan hukum. Hal ini pun sesuai dengan hukum fiqih yaitu menurut Wahbah Zuhaili dalam kitabnya yang berjudul *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* bahwa nasab seorang anak dari ibunya tetap bisa diakui dari setiap sisi kelahiran, baik yang syar'i maupun tidak. Begitu juga nasab seorang anak dari ayahnya hanya bisa diakui salah satunya melalui nikah

yang shahih atau sah.¹¹⁵ Dalam Undang-undang, menurut Bab IX tentang Kedudukan Anak Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Bab XIV tentang Pemeliharaan Anak Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.¹¹⁶ Selain itu, pendapat keempat Hakim di atas juga sesuai dengan Bab IV tentang Batalnya Perkawinan Pasal 28 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “keputusan tidak berlaku surut terhadap : Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;” dan Bab XI tentang Batalnya Perkawinan Pasal 75 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa “Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap : anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;”,¹¹⁷ serta Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam bahwa “Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.”.¹¹⁸

Berdasarkan pendapat para Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, fakta dalam putusan, dan analisis dari perspektif fikih maupun peraturan perundang-undangan, menurut sisi hukum peraturan perundang-undangan Indonesia bahwa status nasab kedua anak dari Tergugat I dan

¹¹⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta : Darul fikir dan Gema Insani, 2010), 27.

¹¹⁶ Bab IX Pasal 42 Undang-Undang no. 1 tentang Perkawinan dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam

¹¹⁷ Bab XI tentang Batalnya Perkawinan Pasal 75 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam

¹¹⁸ Bab XI tentang Batalnya Perkawinan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam

Tergugat II tetap tersambung dengan Tergugat I karena terlepas bahwa isbat nikah dari Tergugat I dan Tergugat II dibatalkan atau terdapat fakta kemurtadan dari Tergugat I, status nasab anak tidak terpengaruh karena mereka anak hasil perkawinan yang sah. Selain itu, kasus ini menunjukkan bahwa pembatalan isbat nikah tidak berlaku surut terhadap keabsahan anak. Pembatalan isbat nikah hanya berdampak pada status hukum suami-istri, sementara hubungan hukum antara anak dan kedua orang tuanya tetap terjaga sesuai hukum Islam dan hukum negara. Selanjutnya, menurut sisi hukum Islam, status nasab anak pertama dari Tergugat I dan Tergugat II tetap terhubung dengan Tergugat I karena lahir sebelum perkawinan Tergugat I dan Penggugat yang dilangsungkan secara Kristen, yang berarti anak pertama tersebut lahir hasil dari perkawinan siri dari Tergugat I dan Tergugat II yang sah secara agama Islam. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa perkawinan siri keduanya telah memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan menurut hukum Islam, sebagaimana terbukti dalam putusan permohonan isbat nikah sebelumnya. Oleh karena itu, meskipun isbat nikah dibatalkan atau terdapat fakta kemurtadan Tergugat I, status nasab anak tidak terpengaruh dan tetap terkait dengan kedua orang tuanya. Sedangkan, status nasab anak yang kedua dari Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak *intisab* atau tidak tersambung kepada ayahnya selaku Tergugat I karena anak tersebut lahir setelah perkawinan Tergugat I dan Penggugat yang dilangsungkan secara Kristen, yang berarti anak kedua tersebut

lahir saat Tergugat I sudah murtad atau keluar dari Islam dan memeluk agama Kristen.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dari uraian panjang di atas, maka peneliti menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan pendapat ulama MUI Kabupaten Malang dapat disimpulkan bahwa status nasab anak pertama dari Tergugat I dan Tergugat II tetap terhubung dengan Tergugat I karena lahir sebelum perkawinan secara Kristen dari Tergugat I dan Penggugat serta lahir dari perkawinan siri yang sah secara agama dari Tergugat I dan Tergugat II yang didasarkan pada fakta bahwa perkawinan siri keduanya telah memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan menurut hukum Islam, sebagaimana terbukti dalam proses isbat nikah sebelumnya. Sedangkan status nasab anak yang kedua dari Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak *intisab* atau tidak tersambung kepada ayahnya selaku Tergugat I karena anak tersebut lahir setelah perkawinan Tergugat I dan Penggugat yang dilangsungkan secara Kristen, yang berarti anak kedua tersebut lahir saat Tergugat I sudah murtad atau keluar dari Islam dan memeluk agama Kristen.. Berdasarkan hukum perundang-undangan Indonesia, kedua anak tersebut tetap memiliki hubungan nasab dan hak keperdataan terhadap kedua orang tuanya, karena

pembatalan itsbat nikah atau kemurtadan Tergugat I tidak memengaruhi status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah.

2. Berdasarkan pendapat para Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dapat disimpulkan bahwa menurut hukum perundang-undangan Indonesia status nasab anak dari Tergugat I dan Tergugat II tetap terhubung secara sah dengan Tergugat I karena terlepas bahwa isbat nikah dari Tergugat I dan Tergugat II dibatalkan atau terdapat fakta kemurtadan dari Tergugat I, status nasab anak tidak terpengaruh karena mereka anak hasil perkawinan yang sah dan pembatalan itsbat nikah hanya berdampak pada status hukum Tergugat I dan Tergugat II namun tidak berlaku surut terhadap keabsahan anak. Berdasarkan hukum Islam, status nasab anak pertama dari Tergugat I dan Tergugat II tetap terhubung dengan Tergugat I karena lahir sebelum perkawinan secara Kristen dari Tergugat I dan Penggugat serta lahir dari perkawinan siri yang sah secara agama dari Tergugat I dan Tergugat II yang didasarkan pada fakta bahwa perkawinan siri keduanya telah memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan menurut hukum Islam, sebagaimana terbukti dalam proses isbat nikah sebelumnya. Sedangkan status nasab anak yang kedua dari Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak *intisab* atau tidak tersambung kepada ayahnya selaku Tergugat I karena anak tersebut lahir setelah perkawinan Tergugat I dan Penggugat yang dilangsungkan secara Kristen, yang berarti anak kedua tersebut lahir saat Tergugat I sudah murtad atau keluar dari Islam dan memeluk agama Kristen.

B. Saran

1. Dengan adanya kasus pembatalan perkawinan dalam perkara nomor 6240/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg tentang Pembatalan Penetapan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai keilmuan di bidang Ilmu hukum khusus nya hukum perdata dalam lingkup Pengadilan Agama.
2. Majelis hakim Pengadilan Agama memiliki tugas serta wewenang penting dalam pemutusan sebuah perkara yang sudah diajukan, oleh karena itu diharapkan agar perkara tidak salah dalam mengadili seharusnya prinsip-prinsip hukum acara harus dilaksanakan dengan benar
3. Permohonan isbat nikah seperti dalam putusan nomor 0962/Pdt.P/2019/PA.Kab. Mlg hendaknya betul-betul dianalisa sehingga tidak salah menerapkan atau menghukumi pihak yang sebenarnya masih dalam pelukan agama Kristen.

DAFTAR PUSTAKA

- Ach. Puniman. "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974." *Yustitia* 19, No. 1 (2018): 303–35.
- Afdha'u, Faizal. "Penerapan Fasakh Dalam Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan (Studi Pandangan Hakim Di Pengadilan Agama Kota Malang)." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.
- Chaq, Moh. Dliya'ul. "Nasab Anak Dalam Hukum Islam; Membaca Peluang Sains Dan Teknologi Dalam Penetapan Nasab." *Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 6, No. 1 (2018): 60–75.
<https://doi.org/10.52431/Tafaqquh.V6i1.130>.
- Fatimatuzzahro. "Metode Penentuan Nasab Dalam Pernikahan Fasid Menurut Wahbah Al-Zuh} Aily Dan Penerapannya Dalam Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia." Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.
[https://repository.uinsaiu.ac.id/14840/1/Skripsi-Fatimatuzzahro-Metode Penentuan Nasab Dalam Pernikahan Fasid Menurut Wahbah Al-Zuhailly Dan Penerapannya Dalam Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia.Pdf](https://repository.uinsaiu.ac.id/14840/1/Skripsi-Fatimatuzzahro-Metode-Penentuan-Nasab-Dalam-Pernikahan-Fasid-Menurut-Wahbah-Al-Zuhailly-Dan-Penerapannya-Dalam-Hukum-Perkawinan-Islam-Di-Indonesia.Pdf).
- Harlina, Yuni. "Status Nasab Anak Dari Berbagai Latar Belakang Kelahiran (Ditinjau Menurut Hukum Islam)." *Hukum Islam* XIV, No. 1 (2014): 64–81.
- Imanda, Dewi Nurul. "Fasakh Perkawinan Karena Alasan Cacat Badan (Studi Komparasi Fiqih Dan Undang-Undang Perkawinan)." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
[https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42986/1/Dewi Nurul Imanda-Fsh.Pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42986/1/Dewi-Nurul-Imanda-Fsh.Pdf).
- Izzatunnafsi, Bella. "Analisis Putusan Hakim Terhadap Perceraian Fasakh Karena Murtad (Studi Putusan Perkara Nomor 5123/Pdt.G/2021/Pa.Jr)." Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.
[http://digilib.uinkhas.ac.id/27073/1/Skripsi Bella Izzatunnafsi.Pdf](http://digilib.uinkhas.ac.id/27073/1/Skripsi-Bella-Izzatunnafsi.Pdf).
- Kamalat Rizqiyatul A'la. "Pandangan Cendekiawan Muslim Tentang Nasab Dan Kewarisan Anak Hasil Sewa Rahim Perspektif Al-Maslahah Al-Mursalah." Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020.
- Karin Adila. "Kedudukan Anak Dan Akibatnya Dalam Pembatalan Perkawinan Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dalam Kasus (Studi Perkara Nomor 1560/Pdt.G/Pa.Pbr)." Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2020.
[http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/jkm/article/view/2203%0ahttp://mpoc.org.my/malaysian-Palm-Oil-Industry/](http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/jkm/article/view/2203%0ahttp://mpoc.org.my/malaysian-palm-oil-industry/).

- Kusumastuti, Adhi, And Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.
- Meiryana, F. “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP NIKAH FASID DAN DAMPAKNYA (Studi Terhadap Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Bengkulu).” *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 2018, 43–52. <https://Ejournal.Iainbengkulu.Ac.Id/Index.Php/Qiyas/Article/View/963%0ahttps://Ejournal.Iainbengkulu.Ac.Id/Index.Php/Qiyas/Article/Download/963/810>.
- Muzayyanah, And Imam Rusdi. “Penetapan Nasab Anak Zina Kepada Ayah Biologis Dengan Dna Perspektif Masalahah.” *Al-Hakim: Jurnal Penelitian Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga* 1, No. 1 (2019): 55–78.
- Nadzri, Meor Muaz Bin Meor. “Pandangan Jabatan Mufti Negeri Perlis Tentang Nasab Anak Luar Nikah (Menurut Perspektif Maqashid Syariah).” *Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*, 2022.
- NU, Quran. “Surah Al-Furqon Ayat 54.” NU Online. Accessed November 20, 2024. <https://Quran.Nu.Or.Id/Al-Furqan/54>.
- Nurhidayat, Muhammad. “Status Anak Dalam Perkawinan Yang Isbat Nikahnya Ditolak Oleh Pengadilan Agama Kota Cimahi.” *Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung*, 2023. <https://Etheses.Uinsgd.Ac.Id/68477/>.
- Prasetyo, Eko Bayu. *Larangan Pernikahan Adat Jawa Perspektif Sosiologi Hukum Studi Kasus Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo*, 2023. [http://Etheses.Iainponorogo.Ac.Id/25786/1/Eko Bayu Prasetyo-101190034-Hukum Keluarga Islam.Pdf](http://Etheses.Iainponorogo.Ac.Id/25786/1/Eko_Bayu_Prasetyo-101190034-Hukum_Keluarga_Islam.Pdf).
- Rifai, Abubakar. *Pengantar Metodologi Penelitian*. SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021. [https://Digilib.Uin-Suka.Ac.Id/Id/Eprint/42716/1/PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN.Pdf](https://Digilib.Uin-Suka.Ac.Id/Id/Eprint/42716/1/PENGANTAR%20METODOLOGI%20PENELITIAN.Pdf).
- Rofiq, Ahmad. “Nasab.” *Ensiklopedia Islam*, 2022. <https://Ensiklopediaislam.Id/Nasab/>.
- Sri Wahyuningsih. *Metode Penelitian Studi Kasus*. Madura: UTM Press, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Badnang: Alfabeta, 2013.
- Susanto, Muhammad Hajir, Yonika Puspitasari, And Muhammad Habibi Miftakhul Marwa. “Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam.” *Justisi* 7, No. 2 (2021): 105–17. <https://Doi.Org/10.33506/Js.V7i2.1349>.
- Uljannah, Fadila. “Status Nasab Anak Hasil Hubungan Wathi’ Syubhat Dalam Perspektif Ulama Fikih.” *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*,

2023.

Wulandari, W. "Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 1596/Pdt.G/2017/Pa.Krs)." Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021. [Http://Digilib.Uinkhas.Ac.Id/2251/%0Ahttp://Digilib.Uinkhas.Ac.Id/2251/1/Wiwin Wulandari_S20161057.Pdf](http://Digilib.Uinkhas.Ac.Id/2251/%0Ahttp://Digilib.Uinkhas.Ac.Id/2251/1/Wiwin%20Wulandari_S20161057.Pdf).

Zainuddin, Asriadi. "Legalitas Pencatatan Perkawinan Melalui Penetapan Isbat Nikah." *Al-Mujtahid: Journal Of Islamic Family Law* 2, No. 1 (2022): 60. [Https://Doi.Org/10.30984/Ajifl.V2i1.1942](https://doi.org/10.30984/Ajifl.V2i1.1942).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 2802 /F.Sy.1/TL.01/07/2024
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 28 Agustus 2024

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang
Jl. Raya Mojosari No.77, Dawukan, Mojosari, Kec. Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65163

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Ande Nur Hidayatulloh
NIM : 200201110156
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
**Pandangan Ulama MUI Kabupaten Malang dan Hakim Pengadilan
 Agama Kabupaten Malang Terhadap Status Nasab Anak Dari
 Perkawinan yang Isbat Nikahnya Dibatalkan** , pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Tbu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Wakil Dekan Bidang Akademik,
Muhammad Fauzanul Mahmudi

Tembusan :

- 1.Dekan
- 2.Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
- 3.Kabag. Tata Usaha





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 2813 /F.Sy.1/TL.01/07/2024
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 29 Agustus 2024

Kepada Yth.
Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang
Gedung Islamic Centre, Masjid Islamic Center, Jl. Trunojoyo No.1, Ngadiluwih,
Kedungpedaringan, Kec. Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65163

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Ande Nur Hidayatulloh
NIM : 200201110156
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
**Pandangan Ulama MUI Kabupaten Malang dan Hakim Pengadilan
Agama Kabupaten Malang Terhadap Status Nasab Anak Dari
Perkawinan yang Isbat Nikahnya Dibatalkan**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi




n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,
Muhammad Mahmudi

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 2965 /F.Sy.1/TL.01/09/2024
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 10 September 2024

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang
Jl. Raya Mojosari No.77, Dawukan, Mojosari, Kec. Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65163

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Ande Nur Hidayatulloh
NIM : 200201110156
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Pandangan Ulama MUI Kabupaten Malang dan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Terhadap Status Nasab Anak Dari Perkawinan yang Isbat Nikahnya Dibatalkan

(Dalam penelitian ini, kami membutuhkan data dari 3 orang Hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai Informan), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

Jl. Raya Mojosari 77 Telp.(0341)399192 Faks.(0341)399194 Kepanjen Malang 65163
Website: pa-malangkab.go.id E-mail:pa.kab.malang@gmail.com

Nomor : 4268/KPA.W13-A35/HM2.1.4/9/2024.
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

Kepanjen, 18 September 2024

Kepada
Yth. DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
di Tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Memperhatikan surat saudara Nomor B-2965/F.Sy.1/09/2024 tanggal 10 September 2024 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, pada prinsipnya kami memberi izin kepada mahasiswa UNIVERSITAS NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Nama : Ande Nur Hidayatulloh.
NIM : 200201110156
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Untuk mengadakan **Penelitian** di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/Skripsi untuk mencapai gelar S-1 dengan judul penelitian “ **Pandangan Ulama MUI Kabupaten Malang dan Hakim Pengadilan yang Isbat Nikahnya Dibatalkan**”, selama tidak mengganggu proses penanganan dan penyelesaian perkara.

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Mubah.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

Jl. Raya Mojosari 77 Telp.(0341)399192 Faks.(0341)399194 Kepanjen Malang 65163
Website: pa-malangkab.go.id E-mail:pa.kab.malang@gmail.com

Nomor : 4026/KPA.W13-A35/HM2.1.4/9/2024. Kepanjen, 03 September 2024
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

Kepada

Yth. . DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
di Tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Memperhatikan surat saudara nomor: B-2802/F.Sy.1/TL.01/07/2024, tanggal 28 Agustus 2024 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, pada prinsipnya kami memberi izin kepada mahasiswa UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Nama : ANDE NUR HIDAYATULLAH

NIM : 200201110156

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Untuk mengadakan **Penelitian** di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/Skripsi untuk mencapai gelar S-1 dengan judul penelitian “ **Pandangan Ulama MUI Kabupaten Malang dan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Terhadap Status Nasab Anak Dari Perkawinan yang Isbat Nikahnya Dibatalkan** ”, selama tidak mengganggu proses penanganan dan penyelesaian perkara.

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Setua,

Misbah

B. Dokumentasi Wawancara

Wawancara dengan bapak Drs. KH. M Misno Fadlol Hija selaku ketua MUI Kabupaten Malang dan bapak Drs. KH. Romadlon Chotib, MH selaku ketua I MUI Kabupaten Malang



Wawancara dengan bapak H. Nur Syamsi, SAg selaku Komisi Fatwa, Hukum, dan Undang-undang MUI Kabupaten Malang



Wawancara dengan bapak Drs. Abdur Rouf, M.H selaku Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang



Wawancara dengan bapak Drs. Bashori, M.A selaku Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang



Wawancara dengan bapak Drs. H. Fahrurrazi, M.H.I selaku Hakim
Pengadilan Agama Kabupaten Malang



C. Draft Pertanyaan Wawancara

Pertanyaan kepada Ulama MUI Kabupaten Malang:

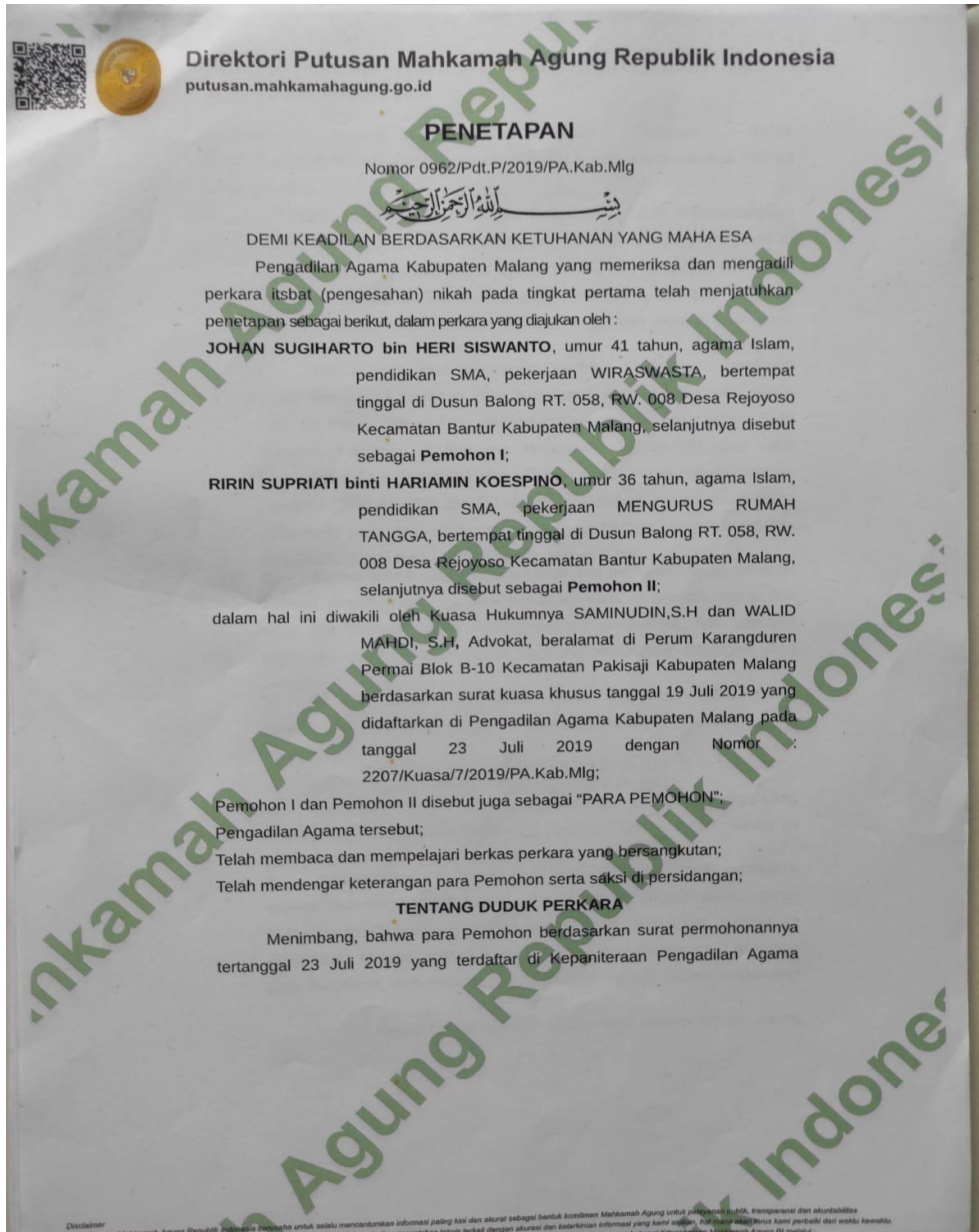
1. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai status nasab anak dari bapak yang isbat nikahnya disahkan dengan memalsukan identitas nya menjadi islam dan dibatalkan isbat nikahnya akibat terbukti memalsukan identitas agama tersebut?
2. Apakah status nasab anak tetap sah menurut pandangan Islam, meskipun isbat nikah orang tuanya dibatalkan karena pemalsuan identitas agama?
3. Dalam kasus seperti ini, bagaimana Islam mengatur hubungan nasab anak dengan orang tua yang terbukti berbeda agama setelah isbat nikahnya dibatalkan?
4. Apakah ada perbedaan dalam pandangan ulama mengenai kasus ini?
5. Apakah anak dari perkawinan yang isbat nikahnya dibatalkan masih memiliki hak-hak yang sama dengan anak dari perkawinan yang sah, seperti hak waris, nafkah, perwalian, dll?
6. Bagaimana pendapat anda mengenai si pria ini yang terdapat indikasi berganti-ganti agama setiap dia menikah dengan memalsukan identitas agamanya entah dengan pengakuan atau dengan pemalsuan data diri
7. Apakah ada konsep isbat nikah dalam fiqh

Pertanyaan kepada Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang:

1. Apakah bapak pernah mendapat perkara pembatalan isbat nikah di PA Kab. Malang atau di PA sebelumnya bapak bertugas di PA Kab. Malang pak? Jikalau pernah apa penyebab perkara tersebut?
2. Apakah ada konsekuensi hukum dari perkara isbat nikah yang telah diputus tersebut?
3. Apakah ada konsekuensi pada Anak dari yang ortu nya dibatalkan isbat nikahnya tersebut secara administratif?
4. Apakah regulasi yang ada mengenai batalnya isbat nikah sekarang ini sudah cukup mengakomodir atau perlu adanya aturan lain yang mengatur dalam hal ini? Kalau belum seharusnya bagaimana menurut bapak
5. Bagaimana Pengadilan Agama memandang status nasab anak dari perkawinan yang isbat nikah nya dibatalkan akibat pemalsuan identitas agama oleh pihak suami?
6. Apakah terdapat ketentuan khusus dalam hukum perundang-undangan di Indonesia mengenai status nasab anak dari isbat nikah yang dibatalkan yang disebabkan oleh pemalsuan identitas agama?
7. Apa konsekuensi hukum bagi anak setelah isbat nikah orang tuanya dibatalkan? Apakah nasab anak hanya terhubung dengan ibu dan keluarga ibu? Kalau tidak apa ada alternatif nya
8. Apakah selain muslim boleh mengajukan perkara pada pengadilan agama, padahal ada asas personal islam.
9. Bagaimana proses pemeriksaan data di PA dalam berperkara untuk mencegah pemalsuan identitas?
10. Apakah mantan istri si suami ini tetap mendapat nafkah iddah setelah putus nya perkara ini?
11. Bagaimana status legalitas hak-hak anak seperti hak waris atau nafkah setelah isbat nikah dibatalkan?
12. Apakah ada mekanisme hukum yang dapat melindungi hak-hak anak dalam kasus seperti ini?
13. Apa pandangan hukum terkait tanggung jawab seorang ayah yang terbukti memalsukan identitas agama terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut?

14. Bagaimana Pengadilan Agama biasanya menangani kasus serupa, di mana pemalsuan identitas agama menjadi dasar pembatalan itsbat nikah? Apakah ada konsekuensi hukum jika terjadi

D. Lampiran Putusan





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor
0962/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg, tanggal 23 Juli 2019, telah mengemukakan hal-hal
sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon 1 dengan Pemohon 2 telah melangsungkan Pernikahan Pada tanggal 10 Desember 2007 menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon 2 di Dusun Balong RT. 058, RW. 008 Desa Rejoyoso Kecamatan Bantur Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur Kabupaten Malang.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon 1 berstatus jejaka dalam usia 29 tahun, dan Pemohon 2 berstatus perawan dalam usia 24 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon 2 bernama HARIAMIN KOESPINO dan yang menikahkan Ust. YUSRON dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama GITO ROLIES dan ALI MUDIN saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayar tunai.
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri sehingga dikaruniai dua orang anak bernama :
 1. VERONICA JOHANNA UMUR 10 TAHUN
 2. ANGELINA ANASTASIA UMUR 5 TAHUN
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, setelah diurus ternyata tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Bantur Kabupaten Malang dan tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian para Pemohon, oleh karenanya untuk dasar Hukum dalam pengurusan

halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan Nomor : 0962/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak, maka diperlukan penetapan Pengesahan Nikah.

7. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon 1. Nama : JOHAN SUGIHARTO bin HERI SISWANTO dengan Pemohon 2. Nama : RIRIN SUPRIATI binti HARIAMIN KOESPINO yang dilangsungkan pada tanggal 10 Desember 2007 di hadapan/diwilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur Kabupaten Malang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa, maksud permohonan para Pemohon tersebut telah diumumkan lewat Radio Kanjuruhan pada tanggal 25 Juli 2019;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon I Nomor : 3507032001/SURKET/01/10061910007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 3507036009830001 tanggal 07-06-2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon Nomor : 3507031709120028 tanggal 23-07-2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
- d. Asli Surat Keterangan Pernikahan Belum Tercatat atas nama para Pemohon Nomor : 470/254/35.07.03.09/2019 tanggal 13-05-2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Rejoyoso Kecamatan Bantur Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
- e. Asli Surat Keterangan Pernikahan Belum Tercatat atas nama para Pemohon Nomor: B-118/Kua.13.35.20/PW.01/03/2019 tanggal 15-05-2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

Saksi I : GITO ROLIES bin DOLAH (alm), umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun Gampingan RT. 034, RW. 006 Desa Wonokerto Kecamatan Bantur Kabupaten Malang, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon (JOHAN SUGIHARTO bin HERI SISWANTO dan RIRIN SUPRIATI binti HARIAMIN KOESPINO), karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah suami isteri, yang menikah secara syariat Islam pada tanggal 10 Desember 2007, yang dilaksanakan di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kabupaten Malang bertempat di rumah orangtua Pemohon II, saat itu saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon hadir dipersidangan karena mengajukan permohonan *itsbat* nikah, karena sejak pernikahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sampai sekarang belum mempunyai buku nikah, sedangkan para Pemohon membutuhkan buku nikah tersebut sebagai bukti untuk menjamin kepastian hukumnya guna mengurus Akta Kelahiran Anak;

- Bahwa saksi menerangkan saat pernikahan tersebut dilangsungkan tidak dihadiri PPN KUA Kecamatan Bantur Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi mengetahui saat pernikahan berlangsung, Pemohon I berstatus jelek dalam usia 29 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 24 tahun, keduanya beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui keinginan menikah para Pemohon tersebut atas kehendaknya sendiri dan kehendaknya itu dinyatakan sebelum keduanya melaksanakan akad nikah;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram nasab, semenda maupun sesusuan sedangkan Pemohon II tidak dalam pinangan pria lain;
- Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama HARIAMIN KOESPINO, beragama Islam dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi bertindak sebagai saksi nikah, beragama Islam, sehat dan jelas pendengarannya, sedangkan saksi nikah kedua bernama ALI MUDIN, beragama Islam, dan dalam keadaan sehat dan tidak terganggu pendengarannya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi nikah mendengar dan melihat sendiri ijab kabul dalam akad nikah para Pemohon, antara ijab dan kabul dilakukan secara tegas beruntun saat itu juga (tidak berselang waktu);
- Bahwa saksi mengetahui mahar dalam pernikahan para Pemohon tersebut berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan sudah dibayarkan secara tunai sesaat setelah akad nikah tersebut dilangsungkan;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini mereka hidup rukun bersama layaknya suami isteri, dan masyarakat juga mengetahuinya dan selama itu para Pemohon dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan para Pemohon tetap beragama Islam dan sampai sekarang belum pernah cerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Saksi II : PIKI bin SISWO, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Bumi Meranti Wangi RT. 001, RW. 013 Desa Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang;, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah suami isteri, yang menikah secara syariat Islam pada tanggal 10 Desember 2007, yang dilaksanakan di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kabupaten Malang bertempat di rumah orangtua Pemohon II, saat itu saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon hadir dipersidangan karena mengajukan permohonan *itsbat* nikah, karena sejak pernikahan tersebut sampai sekarang belum mempunyai buku nikah, sedangkan para Pemohon membutuhkan buku nikah tersebut sebagai bukti untuk menjamin kepastian hukumnya guna kelengkapan persyaratan mengurus administrasi kependudukan;
- Bahwa saksi menerangkan saat pernikahan tersebut dilaksanakan tidak dihadiri PPN. KUA. Kecamatan Bantur Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi mengetahui saat pernikahan berlangsung, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 29 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 24 tahun, keduanya beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui keinginan menikah para Pemohon tersebut atas kehendaknya sendiri dan kehendaknya itu dinyatakan sebelum keduanya melaksanakan akad nikah;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram nasab, semenda maupun sesusuan sedangkan Pemohon II tidak dalam pinangan pria lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

...absolut Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama HARIAMIN KOESPINO, beragama Islam dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi nikah mendengar dan melihat sendiri ijab kabul dalam akad nikah para Pemohon, antara ijab dan kabul dilakukan secara tegas beruntun saat itu juga (tidak berselang waktu);
- Bahwa saksi bertindak sebagai saksi nikah, beragama Islam, sehat dan jelas pendengarannya, sedangkan saksi nikah satunya bernama GITO ROLIES, saat itu kurang lebih berumur tahun, beragama Islam, dan dalam keadaan sehat dan tidak terganggu pendengarannya;
- Bahwa saksi mengetahui mahar dalam pernikahan para Pemohon tersebut berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan sudah dibayarkan secara tunai sesaat setelah akad nikah tersebut dilangsungkan;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini mereka hidup rukun bersama layaknya suami isteri, dan masyarakat juga mengetahuinya dan selama itu para Pemohon dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan para Pemohon tetap beragama Islam dan sampai sekarang belum pernah cerai;

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan para Pemohon, domisili para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 19 Juli 2019 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor 2207/Kuasa/7/2019/PA.Kab.Mlg., tanggal 23 Juli 2019, yang didalamnya para Pemohon memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama Dan kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada

halaman 8 dari 16 halaman, Penetapan Nomor : 0962/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa atau wakil dari para Pemohon di Pengadilan adalah Advokat dan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para pihak tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum para Pemohon berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam namun belum tercatat, oleh karena itu para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *itsbat nikah* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon pengesahan nikah atas pernikahannya yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat, dan keterangan dua orang saksi;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon adalah bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5), semuanya bermeterai cukup dan alat bukti yang foto copy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.2, dan P.3) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara dan Pasal 164 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.4 dan P.5) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdara;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.2, dan P.3) adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon, dan Kartu Keluarga atas nama para Pemohon memberi bukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan para Pemohon II berstatus isteri dari para Pemohon I;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti (P.4 dan P.5) memberi bukti bahwa perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 13 Nopember 2007 belum tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain yaitu mengenai para saksi hadir saat pernikahan para Pemohon, mengetahui wali, saksi-saksi pernikahan dan maharnya dan antara para Pemohon tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

larangan pernikahan serta tidak bercerai dan tetap beragama Islam yang kesemuanya sama dengan yang terurai pada permohonan para Pemohon, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para pemohon, yang dikuatkan dengan bukti-bukti, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2007 telah terjadi akad nikah antara para Pemohon I (JOHAN SUGIHARTO bin HERI SISWANTO) dan para Pemohon II (RIRIN SUPRIATI binti HARIAMIN KOESPINO), yang dilaksanakan berdasarkan syariat agama Islam diwilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah KUA. Kecamatan Kabupaten Malang;
2. Bahwa saat menikah para Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 29 tahun dan para Pemohon II berstatus perawan dalam usia 24 tahun serta tidak dalam pinangan pria lain, maksud kehendak para Pemohon untuk menikah tersebut atas kehendak sendiri dan dinyatakan secara tegas sesaat sebelum akad nikah dilangsungkan, serta antara keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung para Pemohon II yang bernama (HARIAMIN KOESPINO), beragama Islam serta dalam keadaan sehat;
4. Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah ALI MUDIN dan GITO ROLIES, saat itu keduanya hadir sendiri dalam majelis akad nikah, dewasa, berakal sehat, jelas pendengarannya dan beragama Islam, serta mendengar sendiri secara jelas ijab kabul dalam akad nikah tersebut;
5. Bahwa ijab kabul dalam pernikahan para Pemohon tersebut diucapkan secara tegas dan beruntun saat itu juga (tidak berselang waktu);
6. Bahwa mahar (maskawin) pernikahan para Pemohon tersebut berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan sudah dibayarkan secara tunai saat itu juga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa para Pemohon sejak pernikahan dilangsungkan sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
8. Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut sampai sekarang belum mendapatkan buku nikah karenanya para Pemohon memohon *itsbat nikah* tersebut sebagai kelengkapan persyaratan administrasi dalam mengurus mengurus Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat para pemohon dapat membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan para Pemohon nomor 1 dan 2 dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa perkawinan para pemohon tersebut ternyata dilaksanakan **sesudah** berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, **akan tetapi** perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang - **bersifat eksepsional** - selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut pula, dapat diketahui bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa ketentuan hukum yang belum dipenuhi oleh para Pemohon adalah ketentuan administratif yang terkait dengan pencatatan pernikahan. Hal ini terjadi bukan atas dasar kesengajaan para Pemohon karena sebelum menikah para Pemohon telah melengkapi persyaratan administrasi dan keuangan akan tetapi tidak diteruskan pengurusannya kepada KUA setempat sehingga berakibat pernikahan para Pemohon tidak tercatat dan tidak mempunyai akta nikah, dengan demikian tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon tersebut tidak disebabkan adanya unsur kesengajaan dan kelalaian para Pemohon, oleh karenanya para Pemohon layak mendapatkan perlindungan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *I'atut Tholibin* IV : 254, yaitu :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Di dalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnyanya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya petitum permohonan para Pemohon nomor 1 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon nomor 2 juga dikabulkan dengan menetapkan sah pernikahan para Pemohon I dengan para Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Desember 2007 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada pegawai pencatat nikah kantor urusan agama Kecamatan yang mewilayahi dimana pernikahan para pemohon dahulu dilaksanakan atau ditempat tinggal para pemohon sekarang (Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur Kabupaten Malang); Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) karena sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 34 s.d. 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan para Pemohon nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara para Pemohon I (JOHAN SUGIHARTO bin HERI SISWANTO) dengan para Pemohon II (RIRIN SUPRIATI binti HARIAMIN KOESPINO) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2007 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur Kabupaten Malang;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Selasa tanggal 20 Agustus 2019** Masehi bertepatan dengan tanggal **19 Zulhijah 1440 Hijriyah**, oleh kami **H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.HES.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. ALI WAFA, M.H.** dan **H.MOCHAMAD SHOLIK FATCHUROZI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh kuasa hukum para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. ALI WAFA, M.H.
Hakim Anggota II,

H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.HES.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H.MOCHAMAD SHOLIK FATCHUROZI, S.H.

Panitera Pengganti,

FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

PUTUSAN

Nomor 6240/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara gugatan dalam Pembatalan Penetapan Itsbat Nikah sebagai berikut, antara pihak-pihak :

Ursula Carolina binti Oentoro Usmono Hendro, tempat tanggal lahir, Malang 04 Desember 1984, umur 36 tahun, agama Kristen, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jl. Raya Tidar 29 RT. 004 RW.001 Kelurahan Karang Besuki Kecamatan Sukun Kota Malang Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Pieter Talaway SH., CN., MBA, H. Saiful Fachrudin SH., MH., M. Churniawan SH. dan Dia Pradana Saleh SH. advokat pada Kantor Hukum “PIETER TALAWAY & ASSOCIATES”, beralamat di Jalan Raya Arjuno No. 12 C, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 November 2021 disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

1. **Johan Sugiharto bin Hery Siswanto**, tempat tanggal lahir, Malang 11 Desember 1978, umur 43 tahun, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Raya Tidar 29 RT. 004 RW.001 Kelurahan Karang Besuki Kecamatan Sukun Kota Malang Provinsi Jawa Timur disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Ririn Supriati binti Hariamin Koespino**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Dusun Balong RT.058

RW.008 Desa Rejoyoso Kecamatan Bantur Kabupaten Malang Jawa Timur. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Budi Herlambang SH.,MH, Jatmiko Agus Cahyono SH.,MH, Wahab Syahfrudin SH.,MH dan Singgih Pranoto SH, advokat pada Kantor “Budi Herlambang & Partners, Law Office & Legal Consultant”, beralamat di Jalan Raya Manyar Indah No. 45, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 November 2021 disebut sebagai **Tergugat II**;

3. Kementerian Agama Republik Indonesia *Cq.* Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang *Cq.* Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, alamat Jalan Raya Bantur No. 2211, Banturkrajan Kabupaten Malang Jawa Timur disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Tergugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini sebagian tertera dalam putusan sela Nomor 6240/Pdt.G/2021/PA Kab. Mlg, tanggal 21 Desember 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat II;

2. Menyatakan Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang mengadili perkara tersebut;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Bahwa dalam pemeriksaan pokok perkara Tergugat I dan Tergugat II diberi kesempatan menyampaikan duplik atas replik Penggugat ;

Bahwa Tergugat I tidak hadir menyampaikan duplik, sedang Tergugat II menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa segala uraian yang termuat dalam eksepsi diatas mohon dianggap terulang dan menjadi bagian dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat II menyangkal dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat baik dalam gugatan maupun replik Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat II ;
3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat dalam replik pokok perkara point 3 dan 4, terkait dalil pengakuan Tergugat I beragama Kristen sebagaimana jawaban Tergugat I yang “searah dan membenarkan gugatan Penggugat” dalam arti tercermin adanya “itikad tidak baik/ persengkongkolan” Tergugat I bersama-sama Penggugat melawan Tergugat II ;
4. Bahwa terkait dalil Penggugat demikian dengan dalil jawaban Tergugat I yang mengaku beragama “Kristen”, dalil tersebut tidak dapat berlaku surut, hal terbukti pada saat akad nikah tanggal 10 Desember 2007, dihadapan wali nikah (ayah kandung Tergugat II) dan dihadapan saksi-saksi nikah semuanya Tergugat I mengaku beragama Islam dan Tergugat I secara tegas telah melafalkan “Ijab Kabul” agama Islam dan pada persidangan itsbat di Pengadilan Agama Kab. Malang Nomor: 0962 /Pdt.P /2019/PA. Kab.Mlg, dihadapan yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kab. Malang Tergugat I mengaku masih beragama Islam, hal pengakuan Tergugat I beragama Islam tersebut secara autentik dihadapan Majelis

Hakim yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan, untuk itu seluruh dalil Penggugat dalam gugatan maupun repliknya serta seluruh dalil jawaban Tergugat I tanggal 07 Desember 2021 haruslah dikesampingkan dan ditolak seluruhnya, demikian pula dengan gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

5. Bahwa terbukti adanya “Tujuan lain (itikad tidak baik)” yang tercermin dari gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat I tanggal 7 Desember 2021 yang “searah dan mengakui dalil gugatan Penggugat” (Persengkongkolan) Penggugat bersama Tergugat I melawan Tergugat II seorang diri), bukan hanya sekedar meminta Pembatalan Putusan Penetapan Itsbat dan Perkawinan Tergugat I dan Tergugat II, namun tercermin tujuan lain Penggugat dan Tergugat I adalah menggunakan putusan aquo sebagai “instrument hukum” untuk mencoba menghapus takdir dan jalan hidup” (garis tangan) adanya perkawinan Tergugat I dan Tergugat II serta untuk menghindar dari kewajiban hukum Tergugat I selaku suami dan kepala rumah tangga kepada Tergugat II dan kedua anak Tergugat I yang dilahirkan oleh Tergugat II ;

Bahwa faktanya Tergugat II telah 14 (empat belas) tahun menyerahkan lahir - bathinnya kepada Tergugat I selaku suami dan Kepala rumah tangga bagi 2 (dua) anak yang dikandung dan dilahirkan Tergugat II selama masa perkawinannya dengan Tergugat I ;

Bahwa lagi-lagi Tergugat II menjadi korban dan menderita atas perkara aquo, padahal secara fakta Tergugat II adalah istri pertama (perkawinan pertama) dari Tergugat I yang melangsungkan akad perkawinan tanggal 10 Desember 2007, dibandingkan dengan perkawinan kedua Tergugat I dengan Penggugat yang baru melangsungkan akad perkawinan tanggal 25 Mei 2013 ;

6. Bahwa apabila Tergugat I memang menginginkan putus/berakhirnya hubungan perkawinan dengan Tergugat II, hal tersebut dapat dilakukan dengan upaya hukum perceraian, bukan dengan upaya pembatalan perkawinan yang telah berlangsung 14 (empat belas) tahun hidup bersama selaku suami-istri dengan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak hasil cinta kasih Tergugat I dan Tergugat II, dengan demikian terbukti gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat I didasarkan "Itikad tidak baik" dengan maksud tujuan yang melanggar hukum, melanggar norma dan kepatutan sosial, untuk itu sudah seharusnya gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;
7. Bahwa tidak benar dalil Penggugat dalam replik pokok perkara point 5 s/d 16 terkait substansi pokok gugatan Penggugat adalah Pembatalan Putusan Penetapan Itsbat, yang benar bahwa dalil Penggugat tersebut jelas bertolak belakang dengan petitum Penggugat point 3 dan 4 yang meminta Pembatalan Perkawinan Tergugat I dan Tergugat II yang secara sah dilangsungkan berdasarkan agama Islam pada tanggal 10 Desember 2007 ;
- Bahwa penggabungan obyek sengketa I (petitum point 2) Pembatalan Putusan Penetapan dan obyek sengketa II (petitum point 3 dan 4) Pembatalan Perkawinan dalam satu gugatan sekaligus jelas bertentangan dan melanggar ketentuan hukum acara yang berlaku, karena 2 (dua) obyek sengketa yang dipermasalahkan Penggugat tersebut memiliki hukum acara dan upaya hukum yang berbeda :
- Untuk "pembatalan terhadap putusan penetapan pengadilan, upaya hukumnya yaitu Kasasi "(vide Pasal 30 Undang Undang No. 3 Tahun 2009 Jo. Undang Undang No. 5 Tahun 2004 Jo. Undang Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung) ;

- Sedangkan untuk “Pembatalan Perkawinan, upaya hukumnya yaitu gugatan perdata pada pengadilan tingkat pertama “(vide Pasal 22 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 38 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam) ; Bahwa konstruksi dan formulasi hukum gugatan Penggugat “terlalu berlebihan“, Penggugat meminta pembatalan atas 2 (dua) obyek sengketa secara sekaligus, incasu petitum point 2; Penggugat meminta pembatalan atas putusan penetapan (Itsbat) Pengadilan Agama Kabupaten Malang No. 0962/Pdt.P/2019/ PA.Kab.Mlg dan petitum point 3 dan 4, Penggugat meminta pembatalan perkawinan (petitum point 3 dan 4) ;

Bahwa sesuai ketentuan dan kaidah hukum UU perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, bilamana Penggugat ingin mengajukan pembatalan perkawinan, haruslah fokus dan hanya meminta pembatalan perkawinan (pembatalan atas akta nikah), bukan meminta pembatalan atas putusan penetapan itsbat, gugatan pembatalan perkawinan tersebut melalui mekanisme gugatan perdata pada pengadilan tingkat pertama, incasu dikarenakan pihak Penggugat beragama Kristen, maka gugatan pembatalan perkawinan dimaksud menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, bukan Pengadilan Agama karena melanggar Asas Personalitas Keislaman ;

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang No. 129/Pdt.G/2021/PN.Mlg (Gugatan PMH) yang memutuskan tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat adalah benar karena obyek sengketanya terkait gugatan pembatalan putusan penetapan itsbat Pengadilan Agama adalah mutlak kewenangan Pengadilan Agama yang mekanisme upaya hukum pembatalan terhadap putusan penetapan melalui Kasasi (vide Pasal 30 Undang Undang No. 3 Tahun 2009 Jo.

Undang Undang No. 5 Tahun 2004 Jo. Undang Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung), oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

2. Bahwa tidak benar dalil Penggugat dalam replik pokok perkara point 17 s/d 22, yang benar bahwa terbukti pada tanggal 10 Desember 2007 (status hukum Tergugat I dan Tergugat II keduanya status bujang, dewasa, cakap secara hukum, persetujuan bersama, tanpa ada paksaan) antara Tergugat I dan Tergugat II telah melangsungkan akad nikah sah menurut Hukum Agama Islam (vide Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 14 , 16 , 18 , 19 dan 20 serta Pasal 24 s/d Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam) ;

Bahwa perkawinan (akad nikah) Tergugat I dan Tergugat II tanggal 10 Desember 2007 yang dilangsungkan secara agama Islam tersebut telah memnuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan hukum Pasal 14 , 16 , 18 , 19 dan 20 serta Pasal 24 s/d Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam , yaitu :

- Tergugat I dan Tergugat II keduanya berstatus bujang (jejaka dan perawan), dewasa secara umur, sama-sama setuju, cakap dan tidak terikat perkawinan serta tidak terdapat halangan perkawinan (vide Pasal 15 dan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam) ;
- Keduanya (Tergugat I dan Tergugat II) beragama Islam , dihadapan wali nikah dan saksi-saksi nikah Tergugat I mengaku beragama Islam ;
- Wali Nikah adalah ayah kandung dari Tergugat II yang bernama **Hariamin Koesino** (vide Pasal 19 dan Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam);

- 2 (dua) orang saksi nikah, keduanya beragama Islam, cakap, dewasa, berakal sehat dan majelis akad nikah (vide Pasal 24 s/d Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam) ;
- Ijab Kabul diucapkan sendiri oleh Tergugat I secara tegas, beruntun dan tidak berselang waktu dihadapan wali nikah dan saksi-saksi (vide Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam) ;
- Mahar perkawinan berupa uang tunai sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan sudah dibayar secara tunai saat itu juga (vide Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam) ;

vide putusan penetapan (Itsbat Nikah) Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor. 0962 / Pdt.P / 2019 / PA.Kab.Mlg tanggal 20 Agustus 2019 ;

Bahwa saat proses persidangan permohonan penetapan (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II (selaku Pemohon I dan Pemohon II) tersebut dihadiri sendiri oleh Tergugat I dan Tergugat II pada persidangan Pengadilan Agama Kab. Malang, dihadapan Majelis Hakim Tergugat I mengaku masih beragama Islam, vide Berita Acara Persidangan dan Putusan Penetapan (Itsbat Nikah) Pengadilan Agama Kab. Malang Nomor. 0962 / Pdt.P / 2019 / PA.Kab.Mlg ;

Bahwa perkawinan Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 10 Desember 2007 tersebut dilangsungkan secara terbuka dan sah secara agama Islam dihadapan wali nikah, saksi-saksi dan kerabat), karenanya status perkawinan Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengikat secara Hukum bagi Tergugat I, Tergugat II dan semua pihak termasuk Penggugat , terlebih faktanya tanggal 10 Desember 2007 (saat akad nikah Tergugat I dan Tergugat II) Penggugat bukan siapa-siapa. Penggugat tidak ada hubungan hukum/status apapun dengan Tergugat I maupun Tergugat II, untuk itu

gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat mengajukan pembatalan perkawinan Tergugat I dan Tergugat yang telah melangsungkan akad nikah (secara agama Islam) pada tanggal 10 Desember 2007 selanjutnya telah terbit Akta Nikah dari KUA Kec. Bantur, Kab. Malang tanggal 30 September 2019 Nomor. 0573/013/IX/20019 berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Kab. Malang No. 0962/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg tanggal 20 Agustus 2019 dengan alasan / dalil Penggugat “adanya perbuatan pidana, pelanggaran terhadap ketentuan pidana Pasal 284 KUHPidana , Pasal 279 KUHPidana dan Pasal 266 KUHPidana “ ;

Bahwa terbukti dalil Penggugat terkait “ perbuatan / pelanggaran pidana“ tersebut hanya asumsi subyektif Penggugat tanpa didasarkan pada putusan pengadilan pidana bahwa sampai saat ini tidak ada perkara pidana/laporan pidana apapun terhadap Tergugat I maupun Tergugat II terkait dengan perkawinan (Akad Nikah tanggal 10 Desember 2007) maupun terhadap putusan penetapan (Itsbat Nikah) Pengadilan Agama Kab. Malang No. 0962 / Pdt.P / 2019 / PA.Kab.Mlg tanggal 20 Agustus 2019 serta terhadap proses terbitnya Akta Nikah Tergugat I dan Tergugat II yang diterbitkan oleh KUA Kec. Bantur Kab Malang ;

Bahwa terbukti dasar hukum gugatan Penggugat yang meminta pembatalan perkawinan dengan mendasarkan pada “pelanggaran pidana“ jelas bersifat prematur tanpa ada dasar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, untuk itu gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

4. Bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengajukan pembatalan perkawinan Tergugat I dan Tergugat II yang telah melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 10 Desember 2007, dengan alasan/dalil Penggugat bahwa perkawinan Tergugat I dan Tergugat II tersebut menyalahi aturan hukum, penuh rekayasa , kebohongan dan pemalsuan data ;

Bahwa dalil alasan yang dipakai oleh Penggugat dalam perkara aquo adalah terkait dengan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri sebagaimana Pasal 27 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Bahwa sesuai Ketentuan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana secara tegas telah mengatur jangka waktu pengajuan pembatalan perkawinan dengan alasan terjadinya “penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri“ selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak perkawinan berlangsung ;

Bahwa mengingat fakta peristiwa perkawinan/akad nikah antara Tergugat I dan Tergugat II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Desember 2007 maupun peristiwa terbitnya Akta Nikah Tergugat I dan Tergugat II yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kec. Bantur Kab. Malang pada tanggal 30 September 2019 , sedangkan Penggugat baru mengajukan gugatan aquo pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 16 Nopember 2021 sebagaimana terdaftar dalam perkara Nomor. 6240 /Pdt.G / 2021/ PA.Kab.Mlg, oleh karenanya jelas gugatan pembatalan perkawinan yang diajukan Penggugat terhadap perkawinan Tergugat I dan Tergugat II jelas telah lewat waktu (kadaluarsa) sesuai Ketentuan Hukum Pasal 27 ayat (3)

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam ;

5. Bahwa selain terbukti gugatan Penggugat kadaluarsa/lewat waktu, secara yuridis Penggugat tidak memiliki legal standing untuk dapat memasalahkan perkawinan Tergugat I dan Tergugat II, karena Penggugat bukan pihak yang dapat mengajukan Pembatalan Perkawinan berdasarkan ketentuan hukum Pasal 27 ayat (1) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam, terlebih pada saat akad perkawinan Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 10 Desember 2007 tersebut Penggugat tidak memiliki status hukum/hubungan hukum apapun dengan Tergugat I, untuk itu gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
6. Bahwa berdasarkan fakta hukum (Legal Fact) dan dasar hukum (Legal Ground), telah terbukti bahwa dalil gugatan Penggugat tidak dapat mematahkan/membatalkan sahnya perkawinan Tergugat I dan Tergugat II (obyek sengketa perkara aquo) ;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, patutlah jika yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

TANGGAPAN TERGUGAT II ATAS JAWABAN TERGUGAT I

Bahwa menyimak jawaban Tergugat I tanggal 07 Desember 2021 yang dapat disimpulkan ternyata Tergugat I searah dan membenarkan dalil gugatan Penggugat dalam arti jelas tercermin adanya itikad tidak baik, persengkongkolan Tergugat I bersama-sama Penggugat melawan Tergugat II yang notabene adalah istri (Perkawinan pertama) Tergugat I yang telah

mengandung dan melahirkan 2 (dua) orang anak hasil cinta kasih Tergugat I dan Tergugat II sejak akad nikah tanggal 10 Desember 2007 sampai sekarang, selama 14 (empat belas) tahun Tergugat II telah menyerahkan lahir-bathin hidupnya kepada Tergugat I selaku suami dan Kepala Keluarga bagi Tergugat II dan 2 orang anaknya, untuk itu perlu kiranya Tergugat II menyampaikan tanggapan atas jawaban Tergugat I sebagai berikut :

1. Bahwa terbukti adanya “tujuan lain (ittikad tidak baik)“ yang tercermin dari gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat I tanggal 7 Desember 2021 yang searah dan mengakui dalil gugatan Penggugat (persengkongkolan Penggugat bersama Tergugat I melawan Tergugat II seorang diri), bukan hanya sekedar meminta pembatalan putusan Penetapan Itsbat dan perkawinan Tergugat I dan Tergugat II, namun tercermin tujuan lain Penggugat dan Tergugat I adalah menggunakan putusan aquo sebagai instrument hukum untuk mencoba menghapus takdir dan jalan hidup garis tangan adanya perkawinan Tergugat I dan Tergugat II serta untuk menghindari dari kewajiban hukum Tergugat I selaku suami dan kepala rumah tangga kepada Tergugat II dan kedua anak Tergugat I yang dilahirkan oleh Tergugat II ;

Bahwa Tergugat II telah 14 (empat belas) tahun menyerahkan lahir - bathinnya kepada Tergugat I selaku suami dan kepala rumah tangga bagi 2 (dua) anak yang dikandung dan dilahirkan Tergugat II selama masa perkawinannya dengan Tergugat I ;

Bahwa lagi-lagi Tergugat II menjadi korban dan menderita atas perkara aquo, padahal secara fakta Tergugat II adalah istri pertama (perkawinan pertama) dari Tergugat I yang melangsungkan akad perkawinan tanggal 10 Desember 2007, dibandingkan dengan perkawinan kedua Tergugat I dengan Penggugat yang baru melangsungkan akad perkawinan tanggal 25 Mei 2013 ;

2. Bahwa terkait dalil Tergugat I yang mengaku beragama Kristen, dalil Tergugat I tersebut tidak dapat berlaku surut, hal terbukti pada saat akad nikah tanggal 10 Desember 2007 dihadapan wali nikah (ayah kandung Tergugat II) dan dihadapan saksi-saksi nikah semuanya, Tergugat I mengaku beragama Islam dan Tergugat I secara tegas telah melafalkan “Ijab kabul agama Islam“ dan terbukti secara hukum pada saat persidangan Itsbat di Pengadilan Agama Kab. Malang No. 0962/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg, dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim, Tergugat I mengaku masih beragama Islam, hal pengakuan Tergugat I beragama Islam tersebut secara autentik dihadapan yang mulia Majelis Hakim yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan, untuk itu seluruh dalil jawaban Tergugat I tanggal 07 Desember 2021 haruslah dikesampingkan dan ditolak seluruhnya, demikian pula dengan gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;
3. Bahwa apabila Tergugat I memang menginginkan putus / berakhirnya hubungan perkawinan dengan Tergugat II, hal tersebut dapat dilakukan dengan upaya hukum perceraian, bukan dengan upaya pembatalan perkawinan yang telah berlangsung 14 (empat belas) tahun hidup bersama selaku suami-istri dengan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak hasil cinta kasih Tergugat I dan Tergugat II, dengan demikian terbukti gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat I didasarkan “Itikad tidak baik“ dengan maksud tujuan yang melanggar hukum, melanggar norma dan kepatutan sosial, untuk itu gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;
4. Bahwa Pemerintah Indonesia pastinya memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak sebagaimana kaidah hukum dalam Undang Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Jo. Undang Undang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004 Jo. UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 , tentunya juga kaidah hukum Islam pastinya juga memberikan perlindungan hukum bagi Tergugat II yang beragama Islam dan kedua anak Tergugat II hasil perkawinan dengan Tergugat I ;

5. Bahwa Tergugat II berkeyakinan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kab. Malang bijaksana memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat II mohon dengan hormat kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat II ;
- Menyatakan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Penggugat ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau :

- Memberikan putusan yang adil dan bijaksana (ex aquo et bono).

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat dan saksi-saksi di depan sidang sebagai berikut:

A. Surat :

1. Print out website Mahkamah Agung penetapan itsbat nikah (pengesahan nikah) Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0962/Pdt.P/2019/PA. Kab. Mlg, tanggal 20 Agustus 2019, bermeterai cukup, oleh ketua majelis ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi jawaban Tergugat II terhadap perkara Nomor 129/Pdt.G/2021/PN.Malang tanggal 06 Juli 2021, bermeterai cukup, telah disesuaikan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, oleh ketua majelis ditandai (P.2a) ;
3. Fotokopi putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 129/Pdt.G/2021/PN Malag, tanggal 24 Agustus 2021, bermeterai cukup, telah disesuaikan surat aslinya, ternyata cocok dengan aslinya oleh ketua majelis ditandai (P.2b) ;
4. Fotokopi surat keterangan Nomor: B-130/Kua.13.35.20/PW.01/9/2021, tanggal 29 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur Kabupaten Malang, bermeterai cukup, telah disesuaikan surat aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, oleh ketua majelis ditandai (P.3a) ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0532/013/IX/2019, tanggal 30 September 2019, atas nama Johan Sugiharto dan Ririn Supriati yang dikeluarkan dan ditandatangani Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur Kabupaten Malang, bermeterai cukup, telah disesuaikan surat aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, oleh ketua majelis ditandai (P.3b);

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ursila Corolina No. 3507184412840006, tanggal 09 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Malang, bermeterai cukup, telah disesuaikan surat aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, oleh ketua majelis ditandai (P.4a) ;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Johan Sugiharto No. 3573041112780003, tanggal 08 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Malang, telah disesuaikan surat aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis ditandai (P.4b) ;
8. Fotokopi Surat Baptisan atas nama Johan Yosua Sugiharto No. 196, tanggal 22 April 2000, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pendeta Gereja Pantekosta di Indonesia “Shekinah”, bermeterai cukup, telah disesuaikan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, oleh ketua majelis ditandai (P.4c) ;
9. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 152/2013, tanggal 25 Mei 2013, atas nama Johan Sugiharto dan Ursula Carolina yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermeterai cukup, telah disesuaikan aslinya , ternyata cocok dengan aslinya, oleh ketua majelis ditandai (P.5) dan (P.6) ;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sherina Madelaine Sugiharto No. 3573-LT-08072015-0043, tanggal 08 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermeterai cukup, telah disesuaikan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, oleh ketua majelis ditandai (P.7a) ;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Samantha Madelaine Sugiharto No. 3573-LT-08072015-0032, tanggal 08 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermeterai cukup, telah disesuaikan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, oleh ketua majelis ditandai (P.7b) ;

12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Johan Sugiharto No. 3573040505150005, tanggal 05-05-2015, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermeterai cukup, telah disesuaikan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, oleh ketua majelis ditandai (P.8);
13. Fotokopi Tanda Penduduk atas nama Herry Siswanto No. 3507050604390001, tanggal 12 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermeterai cukup, telah disesuaikan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, oleh ketua majelis ditandai (P.9a) ;
14. Fotokopi Tanda Penduduk atas nama Indayani No. 3507055801450001, tanggal 17 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermeterai cukup, telah disesuaikan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, oleh ketua majelis ditandai (P.9b);
15. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Herry Siswanto No. 3507052801050276, tanggal 12 Maret 2018, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermeterai cukup, telah disesuaikan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, oleh ketua majelis ditandai (P.9c);

B. Saksi-saksi

1. **Yosep Hangga Setiawan bin Paulus Surahmat**, umur 37 tahun, agama Katholik, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT 002 RW 006, Kelurahan Tunggulwulung, Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, dibawah janjinya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Ursula dan mengenal Tergugat I bernama Johan ;

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat I adalah suami istri, saksi mengetahui karena saksi hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat I tahun 2013;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat I sekarang tinggal di Jalan Raya Tidar No. 29 Kota Malang ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat I telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak ;
 - Bahwa sejak saksi kenal Tergugat I pada tahun 2010, Tergugat I belum pernah menikah;
 - Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2013 Tergugat I mempunyai hubungan dengan Tergugat II, namun tidak tinggal serumah dan sudah dikarunia 2 (dua) orang anak perempuan ;
 - Bahwa Tergugat I tidak pernah menganut agama selain agama Kristen ;
 - Bahwa Tergugat I dan keluarganya tidak pernah beragama Islam ;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat II beragama Islam;
2. **Charles Wonder bin Hadi Susanto**, umur 33 tahun, agama Budha, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Simpang Darmo Permai Selatan 3/15 RT. 004 RW. 001, Kelurahan Pradah Kali Kendal Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya, dibawah janji didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Ursula Carolina dan mengenal Tergugat I bernama Johan Sugiharto tahun 2013, karena Tergugat I adalah teman kerja saksi ;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat I adalah suami isteri, menikah tahun 2013 dan saksi hadir;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat I beragama Kristen Katholik ;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat I tinggal di Jalan Tidar 29 Kota Malang ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat I sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan ;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua Tergugat I beragama Kristen dan Tergugat I tidak pernah berpindah agama ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya/bantahan, Tergugat II mengajukan bukti surat sebagai berikut :

A. Surat :

1. Fotokopi turunan putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 129/Pdt.G/2021 tanggal 19 Agustus 2021 atas nama Ursula Corolina melawan Johan Sugiharto, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang, bermeterai cukup, telah disesuaikan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, oleh ketua majelis ditandai (TII.1);
2. Print out Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0962/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg tanggal 20 Agustus 2019 dari Direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia atas nama Johan Sugiharto bin Heri Siswanto dan Ririn Supriati binti Harimin Koespino, bermeterai cukup, oleh ketua majelis ditandai (TII.2) ;
3. Print out foto-foto keluarga Termohon I dengan Termohon II bersama anak-anak, bermeterai cukup, oleh ketua majelis ditandai (TII.3) ;

Bahwa, Tergugat II telah diberi kesempatan mengajukan bukti lain, namun Tergugat II mencukupkan dengan bukti surat tersebut ;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara sidang tanggal 25 Januari 2022 dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat II juga menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara sidang tanggal 25 Januari 2022 dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Dalam eksepsi:

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat II mengenai eksepsi absolute telah dijawab dan dipertimbangkan dalam putusan sela sebagaimana dalam berita acara sidang Nomor 6240/Pdt.G/2021/PA. Kab. Mlg tanggal 21 Desember 2021, sedang eksepsi mengenai pokok perkara akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Dalam pokok perkara:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Penggugat dengan Tergugat I telah melangsungkan perkawinan menurut hukum agama Kristen dan tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 152/2013 tanggal 25 Mei 2013, namun Tergugat I dengan Tergugat II mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 23 Juli 2019, tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat, telah diputus dengan penetapan Nomor 0962/Pdt.P/2019/PA. Kab. Mlg, tanggal 20 Agustus 2019 telah berkekuatan hukum tetap, dan sudah dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur dengan register Nikah Nomor 0537/013/IX/2019 tanggal 30 September 2019;

Menimbang bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan Tergugat I mengelabui Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam perkara

penetapan itsbat nikah, seolah-olah Tergugat I memiliki identitas seorang Muslim, pada hal Tergugat I beragama Kristen sesuai Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Tergugat I bersama Penggugat serta Surat Baptis Tergugat I tanggal 22 April 2000;

Menimbang bahwa domisili Tergugat II berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 118 ayat (1) HIR jo Pasal 25 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan para Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 130 HIR telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mediasi tidak dilaksanakan, karena perkara ini termasuk salah satu perkara yang dikecualikan untuk mediasi sesuai Pasal 4 huruf (d) Perma Nomor 1 Tahun 2016 ;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan perbuatan Tergugat I dengan Tergugat II menimbulkan kerugian materil maupun moril bagi Penggugat yaitu adanya penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0962/Pad.P/2019/PA. Kab. Mlg tanggal 20 Agustus 2019 yang menyatakan sah pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II dan sudah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur Kabupaten Malang Nomor 0573/013/IX/2019, maka dengan dasar itu Penggugat mohon untuk dijatuhkan putusan dengan membatalkan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) tersebut dan menyatakan perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II yang dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur Kabupaten Malang tidak sah dan batal demi hukum serta Akta Nikah Nomor 0573/013/IX/2019 tanggal 30 September 2019 tidak berkekuatan hukum;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat, jawaban Tergugat I dan jawaban Tergugat II serta replik Penggugat tersebut, sebagaimana terurai pada duduk perkara dalam putusan sela tanggal 21 Desember 2021 ;

Menimbang bahwa Tergugat II mengajukan duplik secara tertulis sebagaimana terurai pada duduk perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, keterangan Penggugat dan Tergugat di depan sidang, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah benar Tergugat I dengan Tergugat II telah terjadi perkawinan dibawah tangan/kawin siri (agama) dan telah di itsbatkan di Pengadilan Agama serta tercatat di Kantor urusan Agama Kecamatan Bantur?
2. Apakah benar Tergugat I dengan Penggugat sebagai suami istri sah dan menikah secara agama Kristen ?

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan rumusan pokok masalah, maka untuk kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian;

Menimbang bahwa sebagian dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat dan membantah sebagian lainnya;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1,P.2a, P.2b,P.3a, P.3b, P.4a, P.4b, P.4c, P.5, P.6, P.7a, P.7b, P.8, P.9a, P.9b, P.9c) berupa fotokopi, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 sampai dengan bukti P.9c merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, memenuhi syarat formil dan materil dan isinya dibenarkan oleh Tergugat I, maka majelis hakim menilai bukti tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, maka majelis hakim berpendapat telah terbukti pernikahan Tergugat I (Johan Sugiharto bin Heri Siswanto) dengan Tergugat II (Ririn Supriati binti Hariamin Koespino) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2007 di Kecamatan Bantur Kabupaten Malang secara hukum Islam telah dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2a dan P.2b tersebut, maka majelis hakim berpendapat telah terbukti Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Malang dengan Nomor 129/Pdt.G/2021/PN.Mlg tanggal 20 April 2021 berkaitan dengan penetapan Itsbat Nikah Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0962/Pdt.P/2019/PA Kab. Mlg, tanggal 20 Agustus 2019, dimana Tergugat II mengajukan jawaban dengan mengajukan eksepsi tentang kompetensi absolut bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara tersebut dan telah dijatuhkan putusan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Nomor 129/Pdt.G/2021/PN Mlg tanggal 24 Agustus 2021 dengan menerima eksepsi Tergugat II;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3a dan P.3b tersebut, maka majelis hakim berpendapat telah terbukti pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II telah dicatat dalam buku nikah oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur Kabupaten Malang dengan Nomor 0573/013/IX/2019 tanggal 30 September 2019;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4a, P.4b dan P.4c tersebut, maka majelis hakim berpendapat telah terbukti Penggugat dan Tergugat I adalah penduduk yang terdaftar dan berdomisili di RT 004 RW 001 Kel/Desa Karang Besuki Kecamatan Sukun Kota Malang dengan status beragama Kristen;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 tersebut, maka majelis hakim berpendapat telah terbukti Penggugat dengan Tergugat I telah menikah pada tanggal 25 Mei 2013 secara agama Kristen, telah dicatat oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang dengan Nomor 152/2013 tanggal 25 Mei 2013;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.7a dan P.7b tersebut, maka majelis hakim berpendapat telah terbukti Tergugat I dengan Penggugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Sherina Madelaine Sugiharto dan Samanta Madelaine Sugiharto lahir pada tanggal pada tanggal 5 Desember 2014;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.8 tersebut, majelis hakim berpendapat telah terbukti Tergugat I dengan Penggugat sebagai suatu keluarga, Tergugat I sebagai Kepala keluarga, Penggugat sebagai anggota keluarga (istri);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.9a, P.9b dan P.9c tersebut, maka majelis hakim berpendapat bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan pokok perkara, maka patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di depan sidang dan di bawah sumpahnya menerangkan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi serta memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dibawah sumpah, karenanya telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 145 angka 3e dan Pasal 147 HIR;

Menimbang bahwa saksi 1 (**Yosep Hangga Setiawan**) sebagai teman Penggugat yang mengetahui dan melihat sendiri Penggugat dengan Tergugat I sebagai suami istri menikah tahun 2013 dan tinggal bersama sampai sekarang serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang bahwa saksi 2 (**Charles Wonder bin Hadi Susanto**) sebagai teman kerja Tergugat I dan mengenal Penggugat dan Tergugat I pada akhir tahun 2013 sebagai pemeluk agama Katolik dan tinggal bersama serta dikaruniai 2 (dua) orang anak dan mengetahui pula Tergugat I tidak pernah pindah agama;

Menimbang bahwa dari segi syarat materil saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat I adalah suami istri menikah secara agama Kristen dan belum pernah bercerai berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling mendukung dan saling bersesuaian, maka telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa Tergugat II telah mengajukan bukti surat (TII.1, TII.2 dan TII.3) berupa fotokopi, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti TII.1 tersebut, maka majelis hakim berpendapat telah terbukti Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Malang dengan Nomor 129/Pdt.G/2021/PN.Mlg tanggal 20 April 2021 berkaitan dengan penetapan Itsbat Nikah Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0962/Pdt.P/2019/PA Kab. Mlg, tanggal 20 Agustus 2019, dimana Tergugat II mengajukan jawaban dengan mengajukan eksepsi tentang kompetensi absolut bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara tersebut dan telah dijatuhkan putusan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Nomor 129/Pdt.G/2021/PN Mlg tanggal 24 Agustus 2021 dengan menerima eksepsi Tergugat II;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti TII.2 tersebut, maka majelis hakim berpendapat telah terbukti pernikahan Tergugat I (Johan Sugiharto bin Heri Siswanto) dengan Tergugat II (Ririn Supriati binti Hariamin Koespino) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2007 di Kecamatan Bantur Kabupaten Malang secara hukum Islam telah dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa bukti TII.3 tersebut, berupa foto elektronik Tergugat I dengan Tergugat II bersama 2 (dua) orang anak tidak ada kaitannya dengan pokok perkara, maka majelis hakim berpendapat patut dikesampingkan ;

Menimbang bahwa dalam persidangan Tergugat II menyatakan telah mecukupkan dengan bukti surat tanpa ada bukti lain yang akan diajukan;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan duplik yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I dengan Tergugat II telah melangsungkan pernikahan dibawah tangan (nikah siri) pada tanggal 10 Desember 2007 sesuai dengan hukum agama Islam di Kecamatan Bantur Kabupaten Malang;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat I telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dan dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 152/2013 tanggal 25 Mei 2013;
3. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2019 Tergugat I dengan Tergugat II mengajukan permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor perkara 0962/Pdt.P/2019/PA Kab. Mlg dan dinyatakan sah oleh Pengadilan dengan suatu penetapan Nomor 0962/Pdt.P/2019/PA Kab. Mlg tanggal 30 Agustus 2019;
4. Bahwa dengan dasar penetapan pengesahan nikah Tergugat I dengan Tergugat II dari Pengadilan tersebut, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur Kabupaten Malang (Turut Tergugat) dicatatkan dalam buku nikah dengan Nomor 0573/013/IX/2019 tanggal 30 September 2019;
5. Bahwa pada bulan Maret 2021 Penggugat mengetahui Tergugat I telah menikah dengan Tergugat II setelah adanya penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
6. Bahwa Penggugat sebagai istri dari Tergugat I merasa berkepentingan terhadap penetapan pengesahan nikah Tergugat I dengan Tergugat II, karena Penggugat tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara tersebut; sehingga Penggugat mengajukan perkara ke Pengadilan Negeri Malang Nomor 129/Pdt.G/2021 tanggal 20 April 2021 minta untuk dibatalkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama tersebut,
7. Bahwa oleh karena Tergugat II mengajukan eksepsi absolute menyatakan Pengadilan Negeri Malang tidak berwenang mengadili perkara tersebut, maka Pengadilan Negeri Malang dalam putusan Nomor 129/Pdt,G/2021 menerima eksepsi Tergugat II ;

8. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6240/Pdt.G/2021/PA Kab. Mlg tanggal 15 November 2021 menuntut dibatalkan penetapan pengesahan nikah Tergugat I dengan Tergugat II yang telah dijatuhkan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 20 Agustus 2019;

Menimbang bahwa berdasar dari fakta kejadian tersebut di atas, maka telah dirumuskan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I dengan Tergugat II telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri menikah pada tanggal 10 Desember 2007 sesuai dengan hukum agama Islam di Kecamatan Bantur Kabupaten Malang;
2. Bahwa hubungan hukum pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II telah dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Penetapan Nomor 0962/Pdt.P/2019/PA Kab. Mlg, tanggal 30 September 2019;
3. Bahwa pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II, telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur dalam buku nikah dengan Akta Nikah Nomor 0573/013/IX/2019 tanggal 30 September 2019 ;
4. Bahwa Tergugat I dengan Penggugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah menikah pada tanggal 25 Mei 2013 sesuai dengan hukum agama Kristen di Kota Malang;
5. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat I telah dicatat oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Malang dengan Akta Kawin Nomor 152/2013 tanggal 25 Mei 2013;
6. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat I, mempunyai hak dan kepentingan untuk dijadikan pihak dalam permohonan itsbat nikah Tergugat I dengan Tergugat II;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum yang pertama sampai dengan ketiga Tergugat I dengan Tergugat II, telah melangsungkan pernikahan di bawah tangan (agama) pada tanggal 10 Desember 2007 sesuai dengan hukum Islam, telah disahkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang serta telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur Kabupaten Malang, yang menunjukkan bahwa Tergugat I dengan Tergugat II terdapat hubungan hukum sebagai suami isteri sah sesuai Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa fakta hukum keempat dan kelima Tergugat I dengan Penggugat, telah melangsungkan pernikahan sah pada tanggal 25 Mei 2013 sesuai dengan hukum agama Kristen, dan telah tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kota Malang, yang menunjukkan bahwa Tergugat I dengan Penggugat terdapat hubungan hukum sebagai suami isteri sah sesuai Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa fakta hukum yang keenam Tergugat I tidak mempunyai sikap jujur, karena tidak mengungkapkan fakta yang sebenarnya di persidangan dalam perkara pengesahan nikah baik dari segi agama yang dianut Tergugat I (agama Kristen) maupun status perkawinan yang telah dilakukan Tergugat I dengan Penggugat pada tanggal 25 Mei 2013 dengan cara agama Kristen, sehingga Tergugat I melakukan **adanya penyeludupan hukum** (perbuatan melanggar hukum);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 2 dan 3 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

- a) Aturan pengesahan nikah / itsbat nikah, dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang.
- b) Pengesahan nikah diatur dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam.
- c) Dalam Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN yang dilangsungkan sebelum atau sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk kepentingan perceraian (Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam).
- d) Itsbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian tidak dibuat secara tersendiri, melainkan menjadi satu kesatuan dalam putusan perceraian.
- e) Untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan poligami tanpa prosedur, Pengadilan Agama harus berhati-hati dalam menangani permohonan itsbat nikah.

f) Proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan pengesahan nikah / itsbat nikah harus memedomani hal-hal sebagai berikut :

1. Permohonan itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali, nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama dalam wilayah hukum Pemohon bertempat tinggal, dan permohonan itsbat nikah harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit.
2. Bahwa proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh kedua suami isteri bersifat voluntair, produknya berupa penetapan. Jika isi penetapan tersebut menolak permohonan itsbat nikah, maka suami dan isteri bersama-sama atau suami, isteri masing-masing dapat mengajukan upaya hukum kasasi.
3. Bahwa proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau isteri bersifat kontensius dengan mendudukan isteri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi.
4. Bahwa jika dalam proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah dalam angka (2) dan (3) tersebut di atas diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka isteri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika Pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan isteri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di atas, ternyata antara Tergugat I dan Tergugat II telah melangsungkan pernikahan di bawah tangan

(nikah siri) pada tanggal 27 Oktober 2007 dan pada saat permohonan itsbat nikah diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 23 Juli 2019, Penggugat dalam posisi sebagai isteri Tergugat I tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat mempunyai kepentingan hukum dalam perkara penetapan itsbat nikah Tergugat I dan Tergugat II, oleh karenanya Penggugat harus dilibatkan sebagai pihak dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tidak dilibatkannya Penggugat menjadi pihak dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah nomor 0962/Pdt.P/2019/PA.Kab. Mlg, maka perkara aquo menjadi cacat formil, karena kurang pihak (litis plurium consortium);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan membatalkan Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0962/Pdt.P/2019/PA.Kab. Mlg tanggal 20 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0962/Pdt.P/2019/PA.Kab. Mlg tanggal 20 Agustus 2019 telah dibatalkan, maka proses pencatatan pernikahan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0537/13/IX/2019 tanggal 30 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur Kabupaten Malang, mengandung cacat formil, oleh karenanya Kutipan Akta Nikah Nomor 0537/13/IX/2019 tanggal 30 September 2019 aquo harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan membatalkan perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II, tetapi oleh karena pokok perkara adalah pembatalan Penetapan Pengadilan, maka petitum gugatan Penggugat aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala pertauran perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Membatalkan Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0962/Pdt.P/2019/PA.Kab. Mlg tanggal 30 Agustus 2019 ;
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 0537/13/IX/2019 tanggal 30 September 2019 tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat untuk selainnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 1.849.000,- (Satu juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari **Selasa** tanggal 08 **Februari 2022 Masehi** bertepatan dengan tanggal **7 Rajab 1443 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. MUH. KASYIM, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. ABD. ROUF, M.H.** dan **H. MUBAHI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **AHMAD FATHONI ARFAN, S.Kom, S.H., M.H.**, sebagai Panitera

Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat II diluar hadirnya Tergugat I dan turut Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. ABD. ROUF, M.H.

Drs. H. MUH. KASYIM, M.H.

Hakim Anggota II,

H. MUBAHI, S.H.

Panitera Pengganti,

AHMAD FATHONI ARFAN, S.Kom, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 75.000,- |

3. PNBP Kuasa	:	Rp.	10.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	1.674.000,-
5. PNBP Panggilan	:	Rp.	40.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	1.849.000,-

(satu juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website Fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ande Nur Hidayatulloh
NIM : 200201110156
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Ali Kadarisman, M.HI
Judul Skripsi : "Pandangan Ulama MUI Kabupaten Malang dan Hakim
Pengadilan Kabupaten Malang Terhadap Status Nasab
Anak Dari Perkawinan Yang Isbat Nikahnya Dibatalkan"

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	27 Agustus 2024	Konsultasi dan Revisi BAB I	
2	1 September 2024	ACC Bab I	
3	4 September 2024	Revisi Bab II	
4	8 September 2024	ACC Bab II	
5	12 September 2024	Revisi Bab III	
6	20 September 2024	ACC Bab III dan Konsultasi Pedoman Wawancara	
7	29 September 2024	Konsultasi Bab IV dan Bab V	
8	15 November 2024	ACC Bab IV dan Bab V	
9	17 November 2024	Konsultasi Abstrak	
10	21 November 2024	ACC Abstrak & Skripsi	

Malang, 22 November 2024
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum
Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag
NIP. 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	Ande Nur Hidayatulloh
Jenis Kelamin	Laki-laki
Tempat Tanggal Lahir	Biltar, 11 Juli 2001
Agama	Islam
Perguruan Tinggi	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Jurusan	Hukum Keluarga Islam
NIM	200201110156
Alamat Di Malang	Jl. Raya Candi VI C No. 303, Karangbesuki Kecamatan Sukun, Kota Malang (Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek Malang)
Alamat Di Rumah	RT 01 RW 01 Dusun Sumberjo Desa Olak alen Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar Jawa Timur

Nomor Handphone	+62 851-9818-9606
Email	andenurhidayatulloh123@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

TK Dharma Wanita	Tahun 2006-2008
MIN 1 Blitar / MIN Olak Alen	Tahun 2008-2014
MTsN 5 Blitar / MTsN Selorejo	Tahun 2014-2017
MAN 3 Blitar / MAN Kunir	Tahun 2017-2020
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Tahun 2020-2024

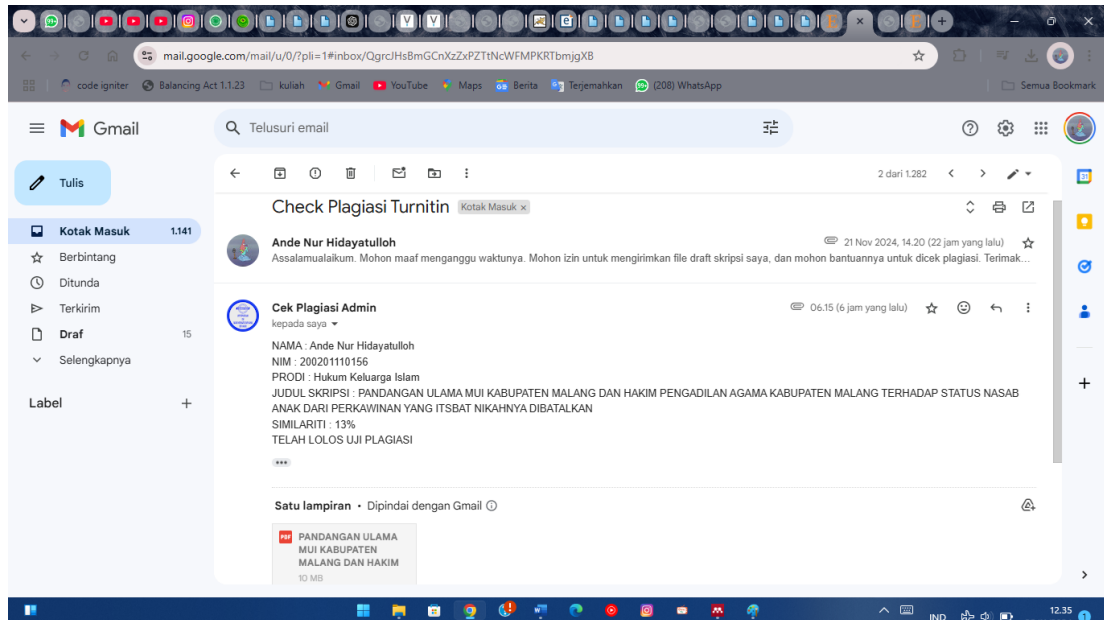
Riwayat Pendidikan Nonformal

TPQ MADIN Mambaul Ulum Olak Alen Selorejo Blitar	Tahun 2008-2017
Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal Kunir Wonodadi Blitar	Tahun 2017-2020
Pondok Pesantren Sabilurrosyad	Tahun 2021-2024

Riwayat Organisasi

1. Pramuka MTsN 5 Blitar / MTsN Selorejo 2014-2017
2. OSIM/OSIS MTsN 5 Blitar / MTsN Selorejo 2014-2017
3. OSIS 2017-2018 MAN 3 Blitar / MAN Kunir 2017-2020
4. PR IPNU Desa Olak Alen Kec. Selorejo Kab. Blitar 2015-2017
5. PAC IPNU Kecamatan Selorejo Kab. Blitar 2017-2019, 2019- 2021, 2021-2023
6. PC IPNU Kab. Blitar 2019-2021, 2021-2023
7. PW IPNU Jawa Timur 2021
8. HMPS HKI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2021, 2022
9. PTM UNIOR UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2021-2022, 2022-2023
10. Qiblatuna Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2021-2022

Bukti Hasil Turnitin



PANDANGAN ULAMA MUI KABUPATEN MALANG DAN HAKIM
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TERHADAP
STATUS NASAB ANAK DARI PERKAWINAN YANG ITS BAT
NIKAHNYA DIBATALKAN

ORIGINALITY REPORT

13%	16%	11%	9%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	4%
2	repository.ub.ac.id Internet Source	3%
3	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
4	digilib.iain-jember.ac.id Internet Source	1%
5	repository.uir.ac.id Internet Source	1%
6	Submitted to University of Wollongong Student Paper	1%
7	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%
8	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1%

9	eprints.undip.ac.id Internet Source	1%
10	Submitted to Universitas Ibn Khaldun Student Paper	1%

Exclude quotes ☐ On Exclude matches ☐ < 1%
 Exclude bibliography ☐ On